



BADAN POM

LAPORAN KINERJA 2019

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

Jl. Dr. Kayadoe SK.20 Kudamati Ambon

Telp. 0911-312655, Fax. 0911-345866, Email. bpom_ambon@pom.go.id



KATA PENGANTAR

Prinsip transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih menjadi dasar utama dalam penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon. Selain untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai instansi induk, laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi Balai POM di Ambon atas pencapaian kinerja, serta memperbaiki dan menetapkan strategi dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Dalam Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2019 tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2019, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, serta evaluasi dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2019 ini diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon pada masa yang akan datang. Masukan dan saran selalu kami harapkan untuk peningkatan prestasi kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon.

Dengan segala kelebihan dan keterbatasan yang ada, kami selaku pimpinan menghaturkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Pejabat Struktural dan Staf Balai POM di Ambon atas dedikasi, pengabdian dan kerjasama yang diberikan kepada institusi ini, sehingga kegiatan-kegiatan dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan walaupun masih ada kekurangan-kekurangan yang harus secara bersama-sama kita benahi untuk kemajuan institusi.

Akhirnya, kami berharap agar laporan kinerja ini dapat menjadi bentuk pertanggung jawaban bagi Balai POM di Ambon dan memberi manfaat bagi peningkatan kinerja untuk masa yang akan datang. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian Laporan Kinerja Balai POM di Ambon Tahun 2019.

Ambon, Februari 2020

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Ambon



Dra. Hariani, Apt.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
Tugas dan Fungsi Balai POM di Ambon	2
Aspek Strategis Organisasi	3
Permasalahan Utama Organisasi	13
B STRUKTUR ORGANISASI	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019	19
Visi dan Misi Badan POM	19
Tujuan	23
Sasaran Strategi	23
B PERJANJIAN KINERJA	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
A CAPAIAN KINERJA BALAI POM DI AMBON	33
B ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	40
Sasaran Strategis I	40
Sasaran Strategis II	59
Sasaran Strategis III	66
Sasaran Strategis IV	71
Sasaran Strategis V	82
Sasaran Strategis VI	87
C INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	90
D REALISASI ANGGARAN	92
E ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN	94
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	98
A. KESIMPULAN	98
B. SARAN	100

DAFTAR GAMBAR

Halaman

GAMBAR

1	Jumlah SDM Balai POM di Ambon Dbandingkan ABK	11
2	Jumah SDM Balai POM di Ambon Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
3	Struktur Organisasi Balai POM di Ambon	17
4	Struktur Organisasi LOKA POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar	18
5	Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan	22
6	Peta Strategi Level II Balai POM di Ambon	24
7	Peta Strategi Level II LOKA POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar	30
8	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	32
9	Perbandingan Capaian Persentase Obat Yang memenuhi Syarat Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	44
10	Perbandingan Capaian Persentase Obat Tradisional Yang memenuhi Syarat Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	47
11	Perbandingan Capaian Persentase Kosmetik Yang memenuhi Syarat Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	49
12	Perbandingan Capaian Persentase Suplemen Kesehatan Yang memenuhi Syarat Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	51
13	Perbandingan Capaian Persentase Makanan Yang memenuhi Syarat Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	54
14	Perbandingan Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Tahun 2018 dan 2019	61
15	Perbandingan Capaian Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman Tahun 2018 dan 2019.....	68
16	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pengujian Sesuai Standar Tahun 2018 dan 2019	73
17	Perbandingan Capaian Indikator Persentase Sarana Produksi Yang memenuhi Ketentuan Tahun 2018 – 2019	75
18	Perbandingan Capaian Indikator Persentase Sarana Distribusi Yang memenuhi Ketentuan Tahun 2018 – 2019	76

19	Perbandingan Capaian Indikator Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2018 – 2019	77
20	Perbandingan Capaian Indikator Rasio Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2018 – 2019	78
21	Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Hingga Tahap II Tahun 2018 dan 2019.....	83
22	Perbandingan Capaian Indikator Nilai AKIP BPOM di Ambon dari Badan POM Tahun 2018 – 2019	88



DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL

1	Tenaga Pengawas Farmasi dan Makanan Balai POM di Ambon	10
2	Perjanjian Kinerja	31
3	Pencapaian Sasaran Strategis Balai POM di Ambon Tahun 2019	34
4	Pencapaian Indikator Kinerja Utama	36
5	Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Antar Balai Seklauster	38
6	Pencapaian Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis I	40
7	Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Pertama Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 ...	41
8	Capaian Sasaran Strategis II	59
9	Perbandingan Capaian Indikaor Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2018 dan 2019	59
10	Capaian Sasaran Strategis III	66
11	Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2018 dan 2019	66
12	Pencapaian Sasaran Strategis IV ..	71
13	Perbandingan Capaian Sasaran Strategis IV Tahun 2018 dan 2019	72
14	Capaian Sasaran Strategis V	82
15	Perbandingan Capaian Sasaran Strategis V Tahun 2018 dan 2019	83
16	Capaian Sasaran Strategis VI	87
17	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2018 dan 2019	88
18	Realisasi Capaian Kegiatan Setiap Sasaran Strategis	90
19	Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis	92

20	Tingkat Efisiensi Kegiatan	95
21	Tingkat Efisiensi Kegiatan Per Sasaran Strategis	96

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

LAMPIRAN

1	Perjanjian Kinerja Tahun 2019	101
2	Surat Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama 2019	104
3.	Capaian RAPK OTK Baru Tahun 2019	106
4	Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Renstra 2015 - 2019	111
5	Pengukuran Kinerja Kegiatan Balai POM di Ambon Tahun Anggaran 2019	113
6	Pengukuran Efisiensi Kegiatan Balai POM di Ambon Tahun Anggaran 2018	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI



Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan BPOM, Balai POM di Ambon merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai POM di Ambon berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Balai POM di Ambon sebagai unit pelaksana teknis Badan POM yang memiliki wilayah kerja di Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, pangan dan bahan berbahaya.

Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki luas keseluruhan 712.479,69 km², yang terdiri dari luas lautan 658.294,69 km² dan luas daratan 54.185 km², dengan kata lain 90% wilayah provinsi Maluku adalah lautan. Provinsi Maluku mencakup 2 (dua) kota dan 9 (sembilan) kabupaten, yaitu : Kota Ambon, Kota Tual, Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kepulauan Tanimbar, dan Kab. Maluku Barat Daya. Terdapat 2 UPT BPOM di wilayah Provinsi Maluku dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Balai POM di Ambon, dengan cakupan pengawasan meliputi 9 kabupaten/kota (Kota Ambon, Kota Tual, Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Maluku Tenggara dan Kab. Kepulauan Aru)
- b. Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar, cakupan pengawasan meliputi 2 kabupaten (Kab. Kepulauan Tanimbar dan Kab. Maluku Barat Daya)

TUGAS DAN FUNGSI BALAI POM DI AMBON

Tugas

Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapan, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta keamanan pangan dan bahan berbahaya di wilayah kerja Balai POM di Ambon.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Balai POM di Ambon sebagai salah satu UPT Badan POM memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian di wilayah kerja Balai POM di Ambon;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon;
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon;
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

FUNGSI LOKA POM KEPULAUAN TANIMBAR

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan, bahwa Balai POM di Ambon merupakan kooordinator atas Loka POM di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Yang berdasarkan Peraturan BPOM 29/2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM 12/2018 tentang organisasi dan tata kerja UPT di Lingkungan BPOM terjadi perubahan nama dari Loka POM di Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan PP 2/2019.

Sesuai dengan Peraturan BPOM No.12 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar memiliki tugas :

1. Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
2. Sertifikasi produk
3. Pengambilan contoh (sampling)
4. Pengujian Obat dan Makanan
5. Intelijen dan penyidikan
6. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat
7. Koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran Balai POM di Ambon sebagai bagian integral dari Badan POM dalam realitasnya mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan di bidang obat dan makanan kepada masyarakat/konsumen khususnya di wilayah Provinsi Maluku. Produk-produk obat dan makanan yang merupakan kebutuhan dasar manusia, juga sekaligus memiliki resiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, yang apabila tidak dikelola dengan baik dan benar atau penggunaan produk tersebut tidak tepat atau disalahgunakan, maka fungsi pengawasan merupakan suatu keharusan agar produk-produk yang beredar tersebut mempunyai keamanan, mutu, dan khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai institusi Pengawas Obat dan Makanan di daerah, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon akan terus meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan di daerah khususnya Pemerintah Provinsi Maluku dan mitra kerja lainnya guna

meningkatnya kinerja dari Balai POM di Ambon agar lebih dirasakan manfaat keberadaannya bagi masyarakat di Maluku khususnya dan Indonesia secara umum. Sebagai Institusi Pemerintah yang bertanggung jawab di dalam bidang Pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Ambon memiliki beberapa potensi dalam menjalankan tugas fungsinya, yaitu :

1. Komitmen untuk terus menerapkan Good Governance dan Service Excellent



Pencanangan dan Penandatanganan Komitmen Bersama dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Balai POM Provinsi Maluku.Indonesia

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik perlu dilakukan reformasi birokrasi. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 sebagai prioritas pertama pembangunan nasional.

Dalam mendukung tercapainya Reformasi Birokrasi di lingkungan BPOM di Ambon, seluruh pegawai telah melakukan penandatanganan pakta integritas, dan telah berkomitmen untuk menerapkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain penyelenggaraan *Good Governance*, Balai POM di Ambon juga selalu mengutamakan aspek Pelayanan Prima (*Service Excellent*) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Balai POM di Ambon harus mampu menjawab ekspektasi dan kepercayaan masyarakat Maluku, yang begitu besar terhadap kehadiran Balai POM di Ambon untuk menjamin keamanan produk obat dan makanan yang beredar di Maluku. Berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Inspektorat Utama Badan POM pada tahun 2019, Mutu Pelayanan Balai POM di Ambon bernilai 84,76 (Kategori Baik). Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018, yaitu 82,64. Dari beberapa unsur survey yang dilakukan, terjadi kenaikan nilai pada beberapa unsur layanan yaitu: sistem, mekanisme, dan prosedur layanan; biaya/tarif; penanganan, pengaduan, saran, dan masukan; serta sarana dan prasarana. Sedangkan aspek yang harus diperbaiki antara lain waktu penyelesaian, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, dan perilaku pelaksana. Penilaian

ini akan menjadi dasar peningkatan kualitas pelayanan publik yang sudah dicapai dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan POM secara keseluruhan, khususnya bagi masyarakat di Provinsi Maluku.

Demi meningkatkan partisipasi / kepedulian masyarakat, serta memudahkan akses dalam mengetahui informasi dan registrasi obat dan makanan, maka sebagai bentuk terobosan dalam pelayanan prima kepada masyarakat Maluku, direncanakan tahun 2020 Balai POM di Ambon meningkatkan pelayanannya dengan launching PTSP Balai POM Ambon di Mall. PTSP Mall memberikan pelayanan setiap hari Sabtu dan Minggu, sehingga pada hari libur masyarakat tetap dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan.



PTSP MALL BALAI POM AMBON

Pemanfaatan media sosial dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat lebih dioptimalkan diantaranya melalui akun youtube, facebook, twitter dan Instagram. Balai POM di Ambon demi memperluas cakupan masyarakat yang terpapar informasi penting dan terbaru terkait obat, makanan, obat tradisional, kosmetika dan suplemen kesehatan. Selain itu Balai POM di Ambon juga telah menyediakan layanan SMS untuk permintaan informasi atau pengaduan diluar jam kantor.

2. Membangun Kemitraan dengan Lintas Sektor

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon selaku Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pengawas obat dan makanan yang beredar di wilayah Provinsi Maluku. *Catchment area* pengawasan di wilayah Provinsi Maluku meliputi 11 Kabupaten/Kota yang sebagian besar ditempuh melalui udara atau laut oleh karena Provinsi Maluku merupakan daerah pulau-pulau. Dengan luasnya *catchment area* dan kondisi geografis Provinsi Maluku maka sangatlah tidak efektif jika hanya mengandalkan Balai POM di Ambon sebagai *single player* untuk program pengawasan obat dan makanan di daerah.



Beberapa kesepakatan bersama yang berhasil dilakukan Balai POM di Ambon pada tahun 2019 seperti :

1. SK Bupati Buru Selatan No 510/191 A Tahun 2019 mengenai pembentukan SK Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Buru
2. SK Bupati Kepulauan Aru No 535/5.4 Tahun 2019 mengenai pembentukan SK Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Buru

Dalam membangun kemitraan pengawasan Obat dan Makanan dengan Pemerintah Provinsi Maluku, oleh Gubernur Provinsi Maluku telah diterbitkan Peraturan dan SK Gubernur untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. SK Gubernur Maluku No 24B tahun 2018 mengenai pembentukan SK Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Maluku
- b. Instruksi Gubernur Maluku Nomor 10 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di provinsi Maluku yang merupakan tindak lanjut dari Inpres 3 tahun 2017.
- c. Surat Keputusan Gubernur Maluku dalam pelaksanaan RAD-PG Provinsi Maluku, BPOM di Ambon ditetapkan sebagai Ketua Pokja 3 yang membidangi Mutu dan keamanan Pangan.
- d. Surat Keputusan Gubernur Maluku yang menetapkan BPOM di Ambon sebagai Sekretaris Jejaring Keamanan Pangan Terpadu Provinsi Maluku.
- e. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 8 Tahun 2013 yang menetapkan BPOM di Ambon sebagai Ketua Harian Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.

KONFERENSI PERS HASIL INTENSIFIKASI KOSMETIK ILEGAL



Hadirnya Inpres 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sebagai pedoman membangun kemitraan dengan para pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Maluku untuk mengajak Lintas Sektor bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam mengawasi dan menindak pelanggaran-pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Sebagai wujud nyata dukungan Pemprov Maluku terhadap pengawasan obat dan

makanan, telah diterbitkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 24b tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu Provinsi Maluku.

Komitmen Balai POM di Ambon membangun kemitraan dengan lintas sektor didukung penuh oleh Ikatan Apoteker Indonesia di Provinsi Maluku. Hal ini dibuktikan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama Tentang Kerja Sama Terkait Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan serta Dukungan Ikatan Apoteker Indonesia terhadap Program Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perjanjian ini dilaksanakan untuk mendukung Nota Kesepahaman antara Badan POM dengan Ikatan Apoteker Indonesia (7 Mei 2015) tentang Kerja sama Perkuatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan melalui Dukungan Profesi Apoteker.



Penandatanganan MOU dengan Bupati Kep. Aru



beredar ke masyarakat.

Penyebaran Informasi melalui Televisi

- b. Sub sistem pengawasan konsumen : harus mampu membentengi dirinya dari penggunaan produk yang dapat merugikan kesehatan, kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya terkait dengan keamanan dan mutu produk, sehingga secara sadar dapat memilih produk obat dan makanan yang aman.

Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat, Balai POM di Ambon memberikan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan informasi dan Edukasi (KIE) secara interaktif.

3. Pentingnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Dalam penerapan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) terkait dengan 3 elemen penting yaitu :

- a. Sub sistem pengawasan produsen : sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dari sebelum sampai sesudah produk

- c. Sub sistem pengawasan pemerintah: Balai POM Ambon di Provinsi Maluku bersama dengan *stakeholder* terkait untuk dapat menjamin keamanan, mutu dan khasiat dari Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.

Balai POM di Ambon melakukan KIE kepada seluruh elemen masyarakat guna mencerdaskan dan memberi pengetahuan kepada masyarakat agar mampu melindungi diri dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa atau lebih dikenal dengan istilah Cek “KLIK” adalah poin yang selalu disampaikan ke masyarakat dan merupakan hal dasar dan penting untuk diperhatikan dan diketahui masyarakat sebelum membeli ataupun mengkonsumsi obat dan makanan.



Pengenalan Cek “KLIK” kepada siswa SD

4. Kampanye cerdas penggunaan kosmetik untuk generasi milenial



Kampanye Cerdas menggunakan kosmetik untuk generasi milenial

Berkembangnya revolusi industri hingga era industri 4.0 saat ini, termasuk industri kosmetik, memudahkan para konsumen untuk mendapatkan kosmetik secara online termasuk para konsumen milenial. Begitu juga dengan harmonisasi ASEAN di bidang kosmetik yang telah diberlakukan sejak tahun 2011 dan dipermudah dengan proses notifikasi, tidak menutup kemungkinan kosmetik yang diperjualbelikan secara online merupakan kosmetika ilegal dan mengandung bahan yang dilarang.

Demikian juga dengan gencarnya promosi dari pihak industri, kemajuan bidang teknologi dan transportasi serta perubahan gaya hidup, menjadikan *demand* akan kosmetika menjadi tinggi.

Untuk membentengi generasi muda milenial Indonesia, sebagai berkah bonus demografi bagi Negara Indonesia, maka perlu ditanamkan wawasan akan kosmetika yang aman dengan cara yang mudah diterima oleh generasi milenial. Untuk itu, BPOM di Ambon mengadakan kegiatan kampanye cerdas menggunakan kosmetika untuk generasi milenial dalam bentuk *Smart Talkshow*

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari tanggal 16 Agustus 2019 di Hotel Santika Ambon dengan jumlah peserta 250 orang. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk smart talkshow yang dibuka oleh Ibu Widya Murad sebagai istri Gubernur Maluku sekaligus Ketua Penggerak PKK Provinsi Maluku dengan menghadirkan narasumber yaitu Ibu Deputy Bidang Pengawasan OT SK, dan Kosmetika Dra. Maya Agustina Andarini, M.Sc., Direktur Pengawasan Kosmetik Drs. Arustiyono, Apt., MPH, Kepala Balai POM Ambon Dra. Hariani, Apt, dan selebgram Ambon Tamy Abbas. Talkshow interaktif ini dipandu oleh host yang berpengalaman menjadikan dialog lebih hidup. Talkshow ini juga diselengi dengan peragaan makeup artist dan tanya jawab berhadiah yang antusias diikuti oleh peserta.

Kegiatan ini ditutup dengan konferensi pers yang diliput oleh media cetak, media elektronik dan publikasi media sosial. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan talkshow ini dapat membuka wawasan bagi generasi milenial akan pentingnya kosmetika aman dan bahaya kosmetika ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang dilarang. Dengan demikian, diharapkan konsumen harus cerdas, jeli dan bijaksana dalam memilih kosmetika yang aman dan sesuai dengan kebutuhan.

5. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Balai POM di Ambon

Lembaga sertifikasi TUV Rheinland telah melakukan *Surveillance Audit* ISO 9001 : 2015 pada 09-10 September 2019 dan dinyatakan bahwa Balai POM di Ambon mampu untuk mempertahankan sertifikat ISO 9001 : 2015.

Sedangkan laboratorium Balai POM di Ambon juga telah terakreditasi ISO/IEC 17025 oleh Komite Akreditasi Nasional sejak tahun 2004. Pada tanggal 10-12 Desember 2018 telah dilaksanakan asesmen reakreditasi asesor KAN dan telah mendapatkan sertifikat akreditasi ISO/IEC 17025 : 2017 pada tanggal 23 Juli 2019. Prestasi ini merupakan hasil kerja sama semua bagian yang senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam rangka mengawal kebijakan pengawasan obat dan makanan yang semakin kompleks sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengikuti uji profisiensi/uji banding dan uji kolaborasi.

6. Pembentukan Majelis Pembimbing (MABI) dan Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan (SAKA POM)



Berdasarkan surat keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Maluku Nomor : 09 tahun 2019 telah dilantik Majelis Pembimbing dan SAKA POM. SAKA POM merupakan sarana dan wahana dalam memupuk, mengembangkan, membina, dan mengarahkan minat dan bakat generasi muda dalam bidang pengawasan obat dan makanan, sebagai wadah pendidikan dan pembinaan bagi pramuka penggerak dan pandega yang diharapkan menjadi agen perubahan serta menjadi pelopor kesehatan pemanfaatan dan pengawasan terhadap distribusi serta penggunaan obat dan makanan yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat.

7. Kompetensi SDM

Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Ambon untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan per Desember 2019 adalah sejumlah 59 (*lima puluh sembilan*) orang pegawai, dengan rincian sebanyak 39 (*tiga puluh sembilan*) orang tenaga Pengawas Farmasi dan Makanan, meliputi :

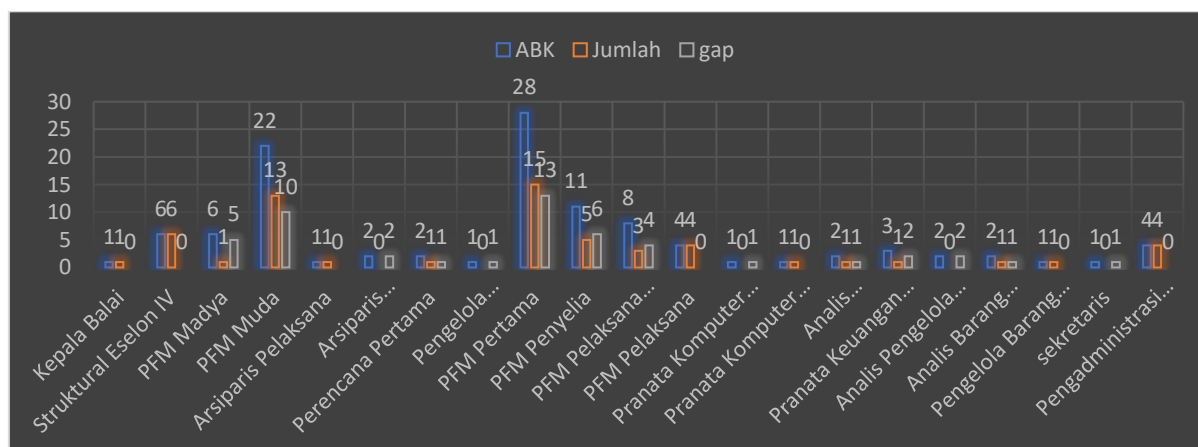
Tabel 1. Tenaga Pengawas Farmasi dan Makanan Balai POM di Ambon

Jenjang PFM	Jumlah
PFM Madya	1
PFM Muda	14
PFM Pertama	11
PFM Penyelia	5
PFM Pelaksana Lanjutan	5
PFM Pelaksana	3

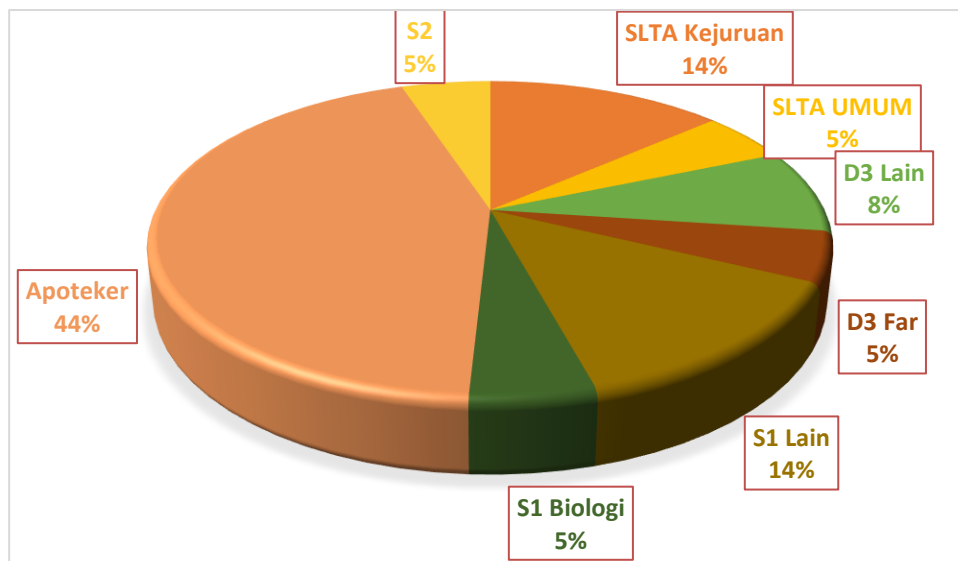
Berdasar hasil seleksi yang ketat, pada tahun 2019 Balai POM di Ambon mendapatkan tambahan pegawai sebanyak 23 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan rincian 11 orang ditempatkan di Balai POM di Ambon dan 12 orang ditempatkan di Loka POM Kepulauan Tanimbar. Pegawai yang diterima terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, yaitu : apoteker, sarjana biologi, teknologi pangan, hukum, ekonomi, manajemen, komputer, dan kearsipan. Diharapkan dengan kehadiran pegawai baru di lingkungan Balai POM di Ambon, semakin memperkuat dan meningkatkan kinerja BPOM Ambon di Provinsi Maluku.

Dengan adanya penambahan CPNS tahun 2019 maka jumlah pegawai di LOKA POM Kepulauan Tanimbar diperkuat dengan jumlah SDM sebanyak 17 orang. Dengan jumlah SDM diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BPOM telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja. Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa untuk mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi tersebut dibutuhkan pegawai sebanyak 109 orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 59 orang. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 50 orang.



Gambar 1. Jumlah SDM Balai POM Ambon dibandingkan Analisis Beban Kerja BPOM



Gambar 2. Jumlah SDM Balai POM Ambon berdasarkan tingkat Pendidikan

Dari Gambar 2 dapat diketahui bahwa komposisi pegawai Balai POM di Ambon telah mencakup beberapa background pendidikan, yang diharapkan semakin melengkapi fungsi masing-masing bagian, sehingga semua bisnis proses dapat berjalan dengan baik. Namun, dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Ambon harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Balai POM di Ambon harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development palnning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

7. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Luas lahan Balai POM di Ambon seluas 4.450 m² dengan luas lantai Bangunan sebesar 2.457 m² dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan

meubelair kerja masih terpenuhi. Pada tahun 2018, Balai POM Ambon dalam tahap perluasan bangunan Laboratorium Mikrobiologi seluas 690 m². Laboratorium mikrobiologi akan dilengkapi dengan fasilitas laboratorium uji DNA dan laboratorium sterilitas, dalam upaya peningkatan kinerja Balai POM di Ambon.

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Ambon. Laboratorium Balai POM di Ambon harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium di Balai POM di Ambon telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

Pada tahun 2019, dan dilanjutkan tahun 2020, Balai POM Ambon juga berupaya melakukan perluasan ruang pelayanan publik, sebagai usaha pemenuhan standar pelayanan prima terhadap konsumen.

B. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

1. Infrastruktur dan Fasilitas

Pembangunan Infrastruktur sangat penting untuk menghadapi persaingan di masa mendatang. Infrastruktur bukan hanya bangunan fisik, tetapi meliputi juga jaringan komunikasi, dan etika kerja

Dalam berupa bangunan fisik, pembangunan tempat pelayanan publik sangatlah penting karena akan menciptakan kenyamanan bagi publik dalam memperoleh pelayanan, dan kepuasan dari pelayanan publik dapat tercapai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Etika kerja sangat mempengaruhi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan juga proses terciptanya pengawasan yang baik terhadap obat dan makanan. Peningkatan fasilitas laboratorium juga sangat penting di era yang akan datang, dikarenakan semakin meningkatnya kemampuan mereka yang menyalahgunakan kemajuan teknologi untuk mencari keuntungan tanpa memikirkan dampak negatif bagi masyarakat lainnya.

2. Kerjasama dalam hal Pengawasan

Balai POM di Ambon sebagai perpanjangan tangan dari Badan POM, khususnya di Propinsi Maluku yang berfungsi mengawasi beredar obat dan makanan, mempunyai tugas yang tidak mudah. Tak hanya luas wilayah Propinsi Maluku, yang didominasi peranan, maraknya kejahatan cyber obat dan makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era Society 5.0 juga menjadi tantangan yang harus dihadapi Balai POM di Ambon. Balai POM Ambon terus berbenah, termasuk membenahi Sumber Daya Manusia (SDM) dari

segi kuantitas maupun kualitas. Kompetensi SDM Balai POM di Ambon harus terus ditingkatkan untuk menjaga masyarakat dari kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan memerlukan kerjasama dan keterlibatan dari berbagai pihak (multisektoral) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan serta Permendagri 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah. Oleh karena itu, Balai POM di Ambon senantiasa berusaha menjalin kerjasama dengan Pemerintah daerah serta dinas-dinas terkait, dalam usaha pengawasan di bidang obat dan makanan.

Selain Pengawasan, yang tidak kalah pentingnya adalah bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat supaya mengonsumsi makanan dan obat yang memenuhi standar dari BPOM. Masyarakat yang cerdas bias mengonsumsi obat dan makanan bermutu yang sudah dijamin oleh pemerintah.

3. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal Industri 4.0 Dalam salah satu studinya, the World Economic Forum (EF) menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ditandai oleh pembauran (fusion) teknologi yang mampu menghapus batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital maupun biologi. Dengan kata lain, bisa dikatakan pembauran teknologi mampu mengintegrasikan faktor sumber daya manusia, instrumen produksi, serta metode operasional dalam mencapai tujuan. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan applied teknologi, seperti advanced robotics, artificial intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing serta distributed manufacturing yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi tersebut telah memfasilitasi teknologi produksi sehingga jenis dan volume obat, makanan dan kosmetik semakin beragam. Dengan perkembangan teknologi ini berdampak pada trend produk dunia kedepan, diantaranya: 1) meningkatnya produk bioteknologi (monoclonal anti bodi) atau protein terapeutik/biosimilar (eritropoetin, insulin, dll); 2) pengembangan probiotik sebagai obat penyakit lifestyle, meningkatkan fungsi pencernaan pada pasien yang memiliki kelainan enzim; pengembangan obat dengan nanoteknologi; targeted organ medicine; blood

product dan sel punca; 3) Teknologi nano juga telah dikembangkan dalam pembuatan kosmetik dan pangan, bahkan bentuk sediaan kosmetik terus berinovasi yang membutuhkan pengawalan pengujian mutu dan keamanan sesuai inovasi tersebut. Melalui penerapan teknologi modern, sektor industri tidak lagi semata berfokus pada pengembangan usaha dan peningkatan laba, melainkan juga pada pendayagunaan dan optimalisasi setiap aktivitas, mulai dari pengadaan modal, proses produksi, hingga layanan kepada konsumen. Selain membawa dampak positif, revolusi industri 4.0 juga memunculkan berbagai tantangan yang mesti dijawab.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Total populasi rakyat Indonesia diperkirakan sebesar 265 juta jiwa, dimana sebanyak 130 juta orang (49%) merupakan pengguna aktif sosial media pada bermacam platform. Dengan tingkat pertumbuhan pengguna sosial media mencapai 23% pada tahun 2018, sebanyak 79% pengguna aktif internet di Indonesia menghabiskan waktu menggunakan internet selama 8-9 jam sehari. Kondisi tersebut menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya e - commerce. Implikasinya adalah konsumen akan semakin mudah untuk mendapatkan berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan. Pengguna internet yang melakukan pembelian dan jasa layanan sebanyak 40%, dan diperkirakan perputaran ekonomi di dunia e - commerce mencapai US\$ 593 Juta per tahun¹ untuk produk obat, makanan dan kosmetik. Dampak E - commerce menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan makanan yang diujikan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2016 menunjukkan bahwa penjualan online Obat dan Kosmetik berada di posisi ke-4 dengan jumlah persentase sebesar 18,9 persen. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi online ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tak acuh pada aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan, misalnya harus ada tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyaluran obat. Dari sudut pandang industri manufaktur,

kehadiran revolusi industri 4.0 merupakan terobosan dalam peningkatan efisiensi, produktifitas dan keseragaman kualitas produk. Kinerja peralatan produksi akan dikendalikan oleh aplikasi yang memiliki kecerdasan buatan mampu memberikan prediksi tentang kejadian yang akan dihadapi secara real time. Sistem tersebut akan mempelajari kondisi pada saat mesin beroperasi dan mampu memberikan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, organisasi harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrument pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan

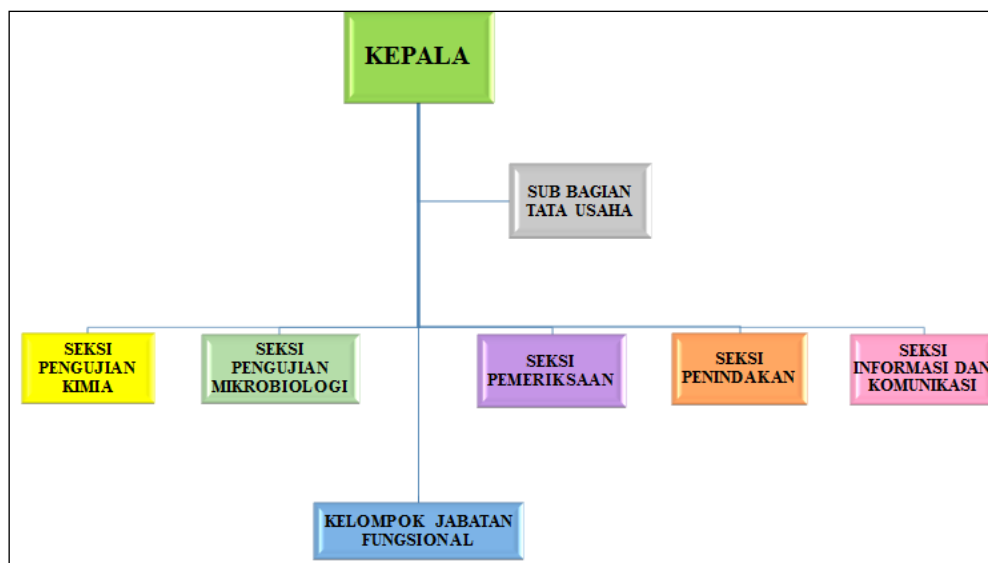
4. Keadaan Wilayah Geografis Pulau Maluku

Provinsi Maluku merupakan salah satu dari beberapa provinsi yang wilayahnya 90% adalah lautan. Maluku merupakan provinsi kepulauan. Dimana hampir semua wilayahnya terbagi dari beberapa pulau. Maluku sendiri terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota. Wilayah yang cukup luas dengan keadaan topografi nya yang mempunyai bermacam-macam medan, menjadikan Pengawasan terhadap Obat dan Makanan sangat penting, karena dengan keadaan geografis seperti ini, akan menjadi peluang mudahnya pelanggaran-pelangggaran terhadap aturan yang berlaku yang berhubungan dengan obat dan makanan. Selain itu, wilayah geografis Maluku juga menjadi tantangan tersendiri bagi Balai POM di Ambon untuk melakukan pengawasan obat dan makanan secara merata dan menyeluruh.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai POM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada gambar 1 di bawah ini, secara garis besar UPT Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dapat dikelompokkan sebagai berikut: Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengujian Kimia, Seksi Pengujian Mikrobiologi, Seksi Pemeriksaan, Seksi Penindakan, serta Seksi Informasi dan Komunikasi. Selain itu, Balai POM di Ambon merupakan koordinator dari UPT Loka POM di Kabupaten Maluku Tenggara. Struktur organisasi Loka POM Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 3. Struktur Organisasi Balai POM di Ambon

Tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian dan seksi dijabarkan sebagai berikut :

1. **Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.
2. **Seksi Pengujian Kimia** mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.
3. **Seksi Pengujian Mikrobiologi** mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.
4. **Seksi Pemeriksaan** mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
5. **Seksi Penindakan** mempunyai tugas melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
6. **Seksi Informasi dan Komunikasi** mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
7. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 4. Struktur Organisasi Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi BPOM sesuai Perpres No.80 Tahun 2017 dan Peraturan BPOM No.26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, mengharuskan adanya perubahan arah kebijakan dan strategi. Perubahan tersebut meliputi perubahan sasaran strategis, perubahan sasaran program, sasaran kegiatan serta indikator kinerjanya. Berdasarkan Permen PPN/Ka Bappenas No.5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019, pada pasal 14 menyebutkan bahwa perubahan terhadap renstra K/L dapat dilakukan sepanjang :

- Terdapat UU yang mengamankan perubahan Renstra K/L; atau
 - Adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga
- Berdasarkan hal tersebut dilakukan review renstra Badan POM 2015 – 2019, untuk menyesuaikan dengan Organisasi dan Tata Kerja BPOM. Berikut adalah renstra Balai POM di Ambon tahun 2015 – 2019.

VISI DAN MISI BADAN POM

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019, maka BPOM telah menetapkan **Visi BPOM 2015-2019** yaitu: **"Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa"**.

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

- Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.
- Daya Saing** : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan produk Obat dan Makanan memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis, antara lain pada pengawasan sarana dan produk, BPOM secara proaktif memperkuat pengawasan lebih ke hulu melalui pengawasan importir bahan baku dan produsen.

2. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis. Pelaku usaha harus bertanggungjawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan sehingga menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sebagai lembaga pengawas, BPOM harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

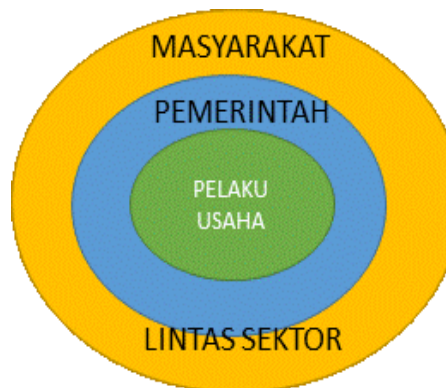
Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan. Industri makanan, minuman, dan tembakau memiliki kontribusi PDB non migas di tahun 2016 sebesar 33,61%, sementara Industri Kimia dan Farmasi sebesar 10,05%. Hal ini tentunya merupakan potensi yang besar untuk industri tersebut berkembang lebih pesat.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Sebagai contoh, masih besarnya impor bahan baku obat dan besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh sistem dan dukungan *regulatory*, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan obat dan makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar 7 dapat

dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 5. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini membutuhkan sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut BPOM harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Di samping itu, BPOM sebagai suatu LPNK yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (*techno structure*), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*), dan pemberdayaan (*empowering*). Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.

Misi BPOM merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPOM. Pengawasan pre- dan post-market yang berstandar internasional diterapkan dalam rangka memperkuat BPOM menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (*learning organization*). Untuk mendukung itu, maka BPOM perlu memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (*knowledge sharing*).

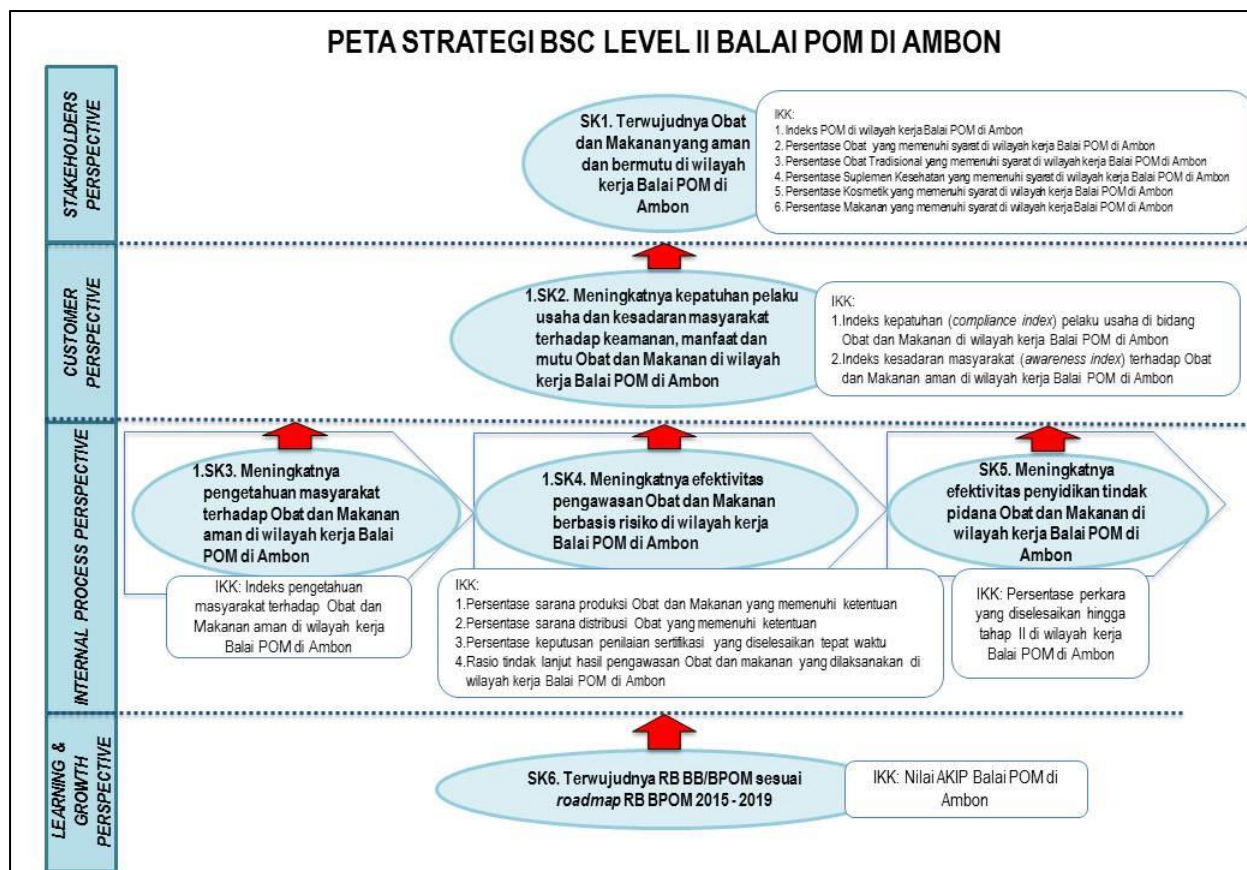
TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2018-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan Balai POM di Ambon akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II berikut:



Gambar 6. Peta Strategi Level II Balai POM di Ambon

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Ambon

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Ambon merupakan suatu proses yang komprehensif yang meliputi:

- Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan

- label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar.
- b. Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.
 - c. Penegakkan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan 71%.
 - b. Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan 94%.
 - c. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 85%.
 - d. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 90%.
 - e. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 89%.
 - f. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 75%.
- 2. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon.**
- Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan

kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Indeks Kepatuhan (compliance index) pelaku usaha dibidang obat & makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 61.
- b. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 66.

3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Ambon

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai POM di Ambon perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat

dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai POM di Ambon perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 61.

4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Ambon

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Presentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Maluku hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 100%
- b. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 42%.
- c. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 50%.
- d. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 85%.
- e. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 60%.

5. Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi didukung oleh semakin mudahnya melakukan transaksi online tanpa harus bertemu antara pemasok (suplayer) dengan pengecer dan pembayaran dilakukan dengan sistem transfer. Sistem pengiriman tanpa batas minimal membuat pelaku kejahatan obat dan makanan semakin mudah mendistribusikan komodori obat dan makanan ilegal. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM di Ambon hingga akhir tahun 2019 ditargetkan 50%.

6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Ambon sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015 – 2019

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2015-2019, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

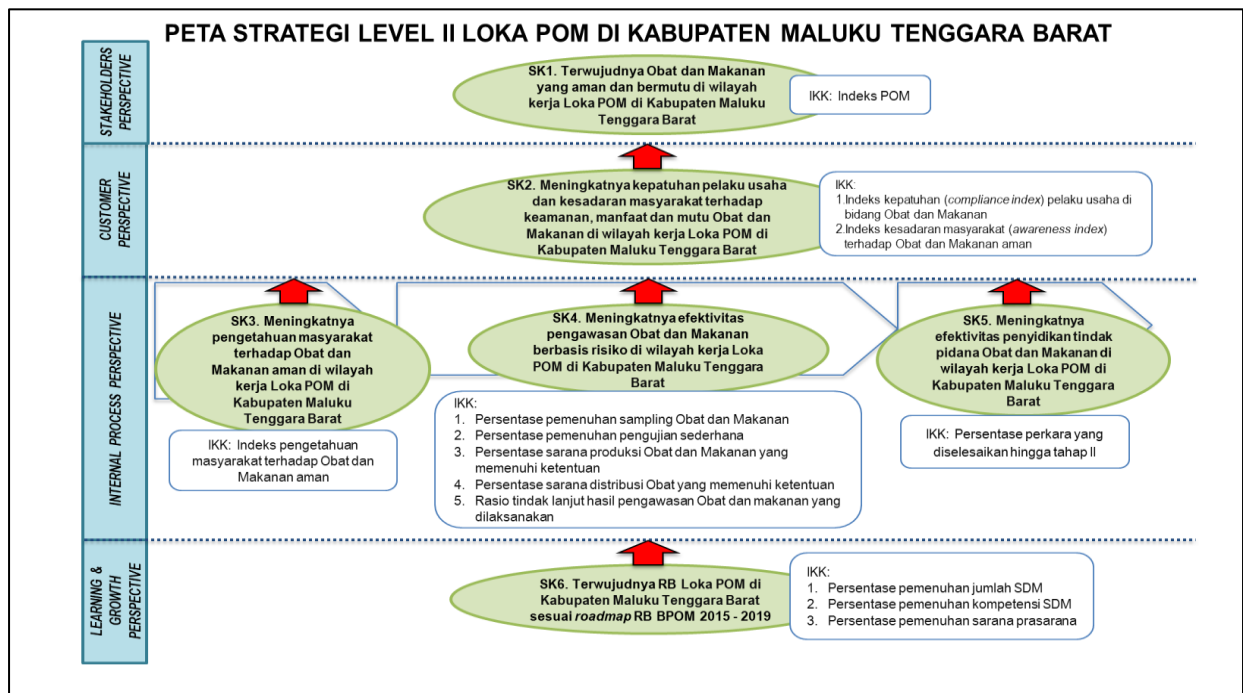
Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Nilai AKIP Balai POM di Ambon tahun 2019 ditargetkan 81.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan, bahwa Balai POM di Ambon merupakan kooordinator atas Loka POM di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai berikut:



Gambar 7. Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Balai POM di Ambon tahun 2019 telah ditetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia sebesar **Rp 35.377.175.000,-** (*Tiga puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta serratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). Balai POM di Ambon berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon ditetapkan sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan Januari 2019. Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Perjanjian Kinerja

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Maluku	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	71
		Persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	94
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	85
		Persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	90
		Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	89
		Persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	75
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan , manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja di BPOM di Ambon	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	61
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon	66
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon	61
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Maluku	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Maluku	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi	42

		ketentuan di wilayah kerja BPOM di Ambon	
		Persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Ambon	50
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Maluku	85
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Ambon	60
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM di Ambon	50
6	Terwujudnya RB di BPOM di Ambon sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BPOM di Ambon	81

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai POM di Ambon sebagai unit kerja Eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Ambon) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BPOM di Ambon selalu dimonitoring setiap triwulan untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya.

KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Sangat kurang	•Rentang Capaian < 50%
Kurang	•Rentang Capaian 50 - < 70%
Cukup	•Rentang Capaian 70 - < 90%
Baik	•Rentang Capaian 90 - < 110%
Sangat Baik	•Rentang Capaian 110-120%
Tidak dapat disimpulkan	•Rentang capaian >120%

Gambar 8. Kriteria penilaian capaian kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa setiap instansi melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran kinerja baik itu kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran menggunakan yang memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timebond*).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua rumus tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus No. 1 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus No. 2 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

A. CAPAIAN KINERJA BALAI POM DI AMBON

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BPOM di Ambon guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 terhadap target yang telah ditetapkan yang juga merupakan tahun terakhir periode renstra 2015 - 2019, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja

serta capaian kinerja dengan unit kerja yang setipe, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Realisasi dan capaian kinerja yang disajikan pengukurannya merupakan kinerja Balai POM di Ambon dan kinerja Kantor POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Capaian Indikator kinerja / indikator kinerja utama tersebut merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Balai POM di Ambon. Secara keseluruhan capaian dari total 6 sasaran strategis dan 16 indikator kinerja yang juga ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana tiga (3) sasaran strategis mencapai kriteria baik (90 - < 110%), 2 (dua) sasaran strategis mencapai kriteria sangat baik (110 - 120%), dan 1 (satu) sasaran strategis dengan kriteria tidak dapat disimpulkan (> 120%), yaitu sasaran strategis ke-5 yang memang hanya diukur oleh 1 (satu) IKU, yaitu presentase perkara yang dilaksanakan hingga tahap II, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Pencapaian Sasaran Strategis Balai POM di Ambon Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Capaian (%)	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Maluku	106.25	Baik
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan , manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja di BPOM di Ambon	115.62	Sangat Baik
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon	113.67	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Maluku	100.16	Baik
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	125.00	Tidak Dapat Disimpulkan
6	Terwujudnya RB di BPOM di Ambon sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	91.44	Baik

Dari tabel tersebut terlihat pada tahun 2019 Balai POM di Ambon telah berhasil mencapai seluruh sasaran strategis dengan kriteria minimal Baik. Nilai baik yaitu pada tiga sasaran strategis yaitu sasaran strategis pertama, keempat dan, keenam. Pada sasaran strategis pertama capaiannya adalah 106,26%, hal ini menggambarkan bahwa pengelolaan produk obat dan makanan yang melibatkan 3 (tiga) pilar pengawasan yaitu, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat telah berjalan dengan baik di Provinsi Maluku, dimana yang diawali dari tahap produksi sampai dengan pelayanan kepada masyarakat produk yang tersedia adalah produk yang aman dan bermutu. Pada sasaran

strategis keempat juga memperoleh nilai mencapai 99,36% dengan kriteria baik, hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap produk obat dan makanan telah dilaksanakan sesuai standar, pengawasan sarana produksi dan distribusi telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan pedoman pengawasan yang dibarengi dengan respon terhadap tindak lanjut hasil pengawasan yang baik, serta proses sertifikasi produk telah diselesaikan sesuai timeline. Capaian kinerja sasaran strategis lainnya yang bernilai baik adalah sasaran strategis keenam yaitu terwujudnya RB di BPOM Ambon sesuai roadmap RB Badan POM 2015 – 2019 yang hanya diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu nilai SAKIP BPOM di Ambon oleh Badan POM. Walaupun nilai indikator belum tercapai sesuai target yang ditetapkan namun telah mengarah pada pencapaian target sesuai roadmap RB Badan POM, dan pencapaian sasaran strategis ini tidak cukup hanya diukur oleh 1 (satu) indikator sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai kinerja capaian dengan kriteria baik belum menggambarkan secara keseluruhan pencapaian sasaran strategis ini pada tahun 2019. Selanjutnya capaian sasaran strategis kedua dan keempat yang bernilai sangat baik menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terkait produk obat dan makanan semakin meningkat di tahun 2019, yang artinya bahwa kegiatan dan usaha BPOM di Ambon dalam pembinaan dan pengawasan, serta edukasi berjalan dengan baik di Provinsi Maluku. Sedangkan capaian sasaran strategis kelima, yang diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu presentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2 memiliki nilai dengan kriteria tidak dapat disimpulkan oleh karena capaiannya lebih dari 120%. Pencapaian ini dikarenakan adanya upaya yang lebih baik dalam penyelesaian perkara, fokus dan kepatuhan yang tinggi terhadap standar dan prosedur dalam penyelesaian perkara, serta adanya dukungan yang baik dari *stakeholder* terkait di Provinsi Maluku, namun penetapan target perlu dikaji lebih mendalam lagi agar relevan dengan kapasitas dan kapabilitas yang saat ini dimiliki oleh bagian penindakan BPOM Ambon. Oleh karena itu diperlukan upaya dan strategi serta konsistensi untuk mempertahankan capaian ini pada periode renstra 2020 - 2024.

Sesuai dengan *review* renstra tahun 2018, terdapat penyesuaian pada sasaran strategis dan indikator kinerja, serta target kinerja berdasarkan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Badan POM dan Balai Besar/Balai POM, sehingga dihasilkan 6 (enam) sasaran strategis dan 16 (enam belas) indikator kinerja, yang seluruhnya adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama Balai POM di Ambon secara ringkas tersaji pada Tabel di bawah ini,.

Tabel 4. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR	2019			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Maluku	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	71.00%	76.64%	107.94	Baik
			Persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	94.00%	94.31%	100.33	Baik
			Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	85.00%	91.62%	107.79	Baik
			Persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	90.00%	89.60%	99.56	Baik
			Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	89.00%	88.70%	99.66	Baik
			Persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	75.00%	91.70%	122.27	Tidak dapat disimpulkan
2	SS2	Meningkatnya kepatuhan pelaku saha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	61.00%	73.61%	120.67	Tidak dapat disimpulkan
			Indeks Kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman	66.00%	67.06%	101.61	Baik
3	SS3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	61.00%	69.34%	113.67	Sangat Baik
4	SS4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di provinsi Maluku	100.00%	97.12%	97.12	Baik
			Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Maluku	42.00%	49.28%	117.33	Sangat Baik
			Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	50.00%	33.75%	67.49	Kurang
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85.00%	100.00%	117.65	Sangat Baik
			Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan	60.00%	65.22%	108.70	Baik
5	SS5	Menguatnya penegakkan hukum di bidang obat dan makanan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2	50.00%	71.43%	142.86	Tidak Dapat Disimpulkan
6	SS6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BPOM di Ambon dari Badan POM	81.00	74.07	91.44	Baik

Pada tabel di atas, terlihat 1 (satu) IKU capaiannya kurang dari 70% dengan kriteria **Kurang**, 9 (sembilan) IKU capaiannya berada pada range 90 - < 110% dengan kriteria **baik**, 3 (tiga) IKU capainya berada pada range 110 – 120 % dengan kriteria **sangat baik**, dan 3 (tiga) IKU berada pada range > 120% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

Capaian ini menggambarkan bahwa capaian IKU pada 6 (enam) sasaran strategis sudah baik terutama dalam mengimplementasikan *review* renstra jangka menengah 2015 – 2019 dengan semakin baiknya pengawasan terhadap obat dan makanan aman. Hal ini menunjukkan bahwa produk obat dan makanan yang beredar di provinsi maluku pada tahun 2019 telah dilakukan pengawalan dengan baik melalui 3 (tiga) pilar pengawasan yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang saling bersinergi dalam pengawasan obat dan makanan di Provinsi Maluku.

Capaian IKU dengan kriteria cukup adalah pada sasaran strategis keempat dengan indikator kinerja presentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan. Pencapaian ini disebabkan parameter penilaian IKU ini hanyalah sarana distribusi dan pelayanan obat dan makanan, yang secara historis di Provinsi Maluku sampai dengan saat ini hasil inspeksi sebagian besar tidak memenuhi syarat, oleh karena keterbatasan tenaga farmasi dan tenaga teknis pengelolaan obat sehingga kepatuhan terhadap standar pelayanan kefarmasian masih rendah.

Capaian IKU dengan kriteria baik dan sangat baik terdapat pada 12 (duabelas) IKU dari keseluruhan 16 (enambelas) IKU yang tersebar di hampir seluruh sasaran strategis, kecuali pada sasaran strategis kelima yang memang hanya terdapat 1 (satu) IKU. Hal ini menggambarkan secara umum bahwa kesesuaian antara penetapan target dan realisasi yang dihasilkan menjamin pengawalan terhadap obat dan makanan aman dan bermutu di Provinsi Maluku tetap berjalan dengan baik, dan semakin ditingkatkan pada periode renstra 2020 – 2024.

Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja dengan 4 (empat) Balai lain yang memiliki beban kerja yang setara yaitu BPOM di Bengkulu, BPOM di Pangkal Pinang, BPOM di Gorontalo, dan BPOM di Palu, maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini.

Tabel 5. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Antar Balai Sekluster

No	Sasaran Strategis	BPOM Ambon	BPOM Bengkulu	BPOM Palu	BPOM Gorontalo	BPOM Pangkal Pinang
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Maluku	106.26%	113.88%	102.73%	108.00%	81.82%
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja di BPOM di Ambon	111.14%	126.05%	115.17%	113.82%	96.55%
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon	113.67%	118.08%	116.84%	116.11%	127.84%
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Maluku	101.66%	56.61%	101.71%	113.27%	71.44%
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	125.00%	120.00%	111.11%	50.00%	120.00%
6	Terwujudnya RB di BPOM di Ambon sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	91.44%	89.19%	93.54%	81.00%	89.16%

1. Pada sasaran strategis pertama, pencapaian BPOM Ambon, BPOM Bengkulu, BPOM Palu, dan BPOM Gorontalo berada pada kriteria baik, sedangkan BPOM Pangkal Pinang pada kriteria cukup, hal ini menunjukkan bahwa keempat Balai yang mencapai nilai baik telah mengukur dengan baik parameter-parameter serta faktor-faktor risiko saat penentuan target, dan melaksanakan pengawasan dalam rangka pengawasan obat dan makanan sesuai dengan pedoman pengawasan yang berlaku, sedangkan BPOM Pangkal Pinang perlu upaya yang lebih lagi dalam melaksanakan pengawasan produk obat dan makanan sesuai pedoman yang telah ditetapkan.
2. Pada sasaran strategis kedua hampir seluruh BPOM memiliki nilai dengan kriteria baik, kecuali BPOM di Bengkulu dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Pencapaian keempat BPOM ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan, kesadaran dan kepuasan pelaku usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait sudah baik dalam bingkai sinergitas pengawasan obat dan makanan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing. Hal yang sama juga berlaku di BPOM Bengkulu, namun perlu

- dilakukan analisa yang lebih mendalam terhadap parameter-parameter yang digunakan dalam penentuan target untuk mencapai sasaran strategis ini.
3. Pada sasaran strategis ketiga juga hampir seluruh BPOM capaiannya bernilai baik, kecuali BPOM di pangkal pinang dengan nilai tidak dapat disimpulkan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pelaku usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan sudah baik yang mana hal ini terjadi oleh karena setiap kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang mempunyai daya ungkit yang tinggi dan mampu memberdayakan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, kepedulian masyarakat dan *stakeholder* lainnya dalam rangka pengawasan obat dan makanan. Hal yang sama juga berlaku di BPOM Bengkulu, namun perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam terhadap parameter-parameter yang digunakan dalam penentuan target untuk mencapai sasaran strategis ini
 4. Pada sasaran strategis keempat capaian kinerja BPOM Ambon, BPM Gorontalo, dan BPOM Palu kriteria baik, sedangkan BPOM pangkal pinang kriteria cukup, dan BPOM Bengkulu kriteria kurang. Pencapaian dengan nilai kriteria baik disebabkan tingkat kepatuhan dari pelaku usaha dan pemangku kepentingan baik, adanya sinergitas antara instansi, proses pemberdayaan, bimbingan dan pendampingan terhadap pelaku usaha yang telah dilaksanakan dengan baik, serta kepatuhan petugas terhadap pedoman sampling obat dan makanan sudah baik. Capaian kriteria kurang dan cukup disebabkan tingkat kepatuhan pelaku usaha dan *stakeholder* terkait masih rendah, untuk itu perlu upaya terobosan lainnya yang sifatnya pemberdayaan dan pembimbingan bagi *stakeholder* terkait, serta perlu adanya kajian yang mendalam terhadap parameter penetapan target.
 5. Pada sasaran strategis kelima capaian kinerja BPOM Bengkulu, BPOM Palu, dan BPOM pangkal pinang kriteria baik, sedangkan BPOM Ambon tidak dapat disimpulkan, dan BPOM Gorontalo kriteria kurang. Pencapaian kriteria baik disebabkan sudah ada sinergitas yang baik di antara *criminal justice system* (CJS), kriteria tidak dapat disimpulkan oleh karena capaian yang lebih terhadap target sehingga perlu ditinjau kembali pencapaian ini untuk meningkatkan target pada masa mendatang, sedangkan kriteria kurang oleh karena sinergitas CJS belum berjalan dengan baik dan perlu ditingkatkan.
 6. Pada sasaran strategis keenam capaian kinerja BPOM Ambon dan BPOM Palu kriteria baik, sedangkan BPOM Bengkulu, BPM Gorontalo, dan BPOM Pangkal pinang kriteria cukup. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kriteria baik telah menerapkan prosedur yang sesuai dalam pelaporan SAKIP, sedangkan kriteria cukup memerlukan upaya yang lebih untuk perbaikan secara terus menerus dalam rangka

akuntabilitas kinerja pelaporan SAKIP. Namun pengukuran sasaran strategis ini tidak cukup hanya diukur oleh 1 (satu) indikator saja, tetapi seharusnya diukur juga indikator-indikator lainnya untuk pencapaian Reformasi Birokrasi.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Rencana Strategis BPOM di Ambon ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis dan 16 indikator yang seluruhnya adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur pencapaian sasaran strategis. Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Ambon, sebagai berikut :

Sasaran Strategis I: Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Maluku

1. Pengukuran Kinerja

Pencapaian sasaran strategis I pada tahun 2019 diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 6. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Strategis I

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR	2019				NILAI PENCAPAIAN SASARAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Maluku	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	71.00%	76.64%	107.94	Baik	106.26%
			Persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	94.00%	94.31%	100.33	Baik	
			Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	85.00%	91.62%	107.79	Baik	
			Persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	90.00%	89.60%	99.56	Baik	
			Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	89.00%	88.70%	99.66	Baik	
			Persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	75.00%	91.70%	122.27	Tidak dapat disimpulkan	

Tabel 7. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Pertama
Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019

No	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	-	-	-	75.45	107.94
2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	106,52	103,06	105,65	104,42	100.33
3	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	112,42	110,79	112,85	106,84	107.79
4	Persentase Kosmetika yang memenuhi syarat	112,02	110,78	109,09	108,70	99.56
5	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	115,54	116,28	114,94	113,64	99.66
6	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	110,00	104,32	110,29	96,58	122.27

a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon

Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM di Ambon yang diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi, yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Perhitungan IPOM menggunakan metode statistik dan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.

Indikator kinerja IPOM selama periode Renstra 2015 – 2019 baru dilakukan pengukuran pada tahun 2017 dan 2018, sehingga sesuai dengan Definisi Operasional indikator bahwa pengukuran indikator kinerja ini pada tahun 2018 menggunakan hasil pengukuran tahun 2017 (n-1), dan pengukuran pada tahun 2019 menggunakan hasil pengukuran tahun 2018 (n-1), sehingga untuk indikator ini hanya dibandingkan terhadap pengukuran tahun 2018.

1) Perbandingan target dan realisasi tahun 2019

Realisasi IPOM tahun 2019 sebesar 76.64% telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 71.00% dengan capaian 107.94% (kriteria Baik).

Hal ini tidak lepas dari usaha semua pihak dalam hal ini pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat bersinergi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing berkontribusi dalam menjamin keamanan dan mutu produk obat dan makanan yang beredar .

2) Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018

Realisasi capaian IPOM pada tahun 2019 adalah 107.94% (kriteria baik), lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 105.29%. Penilaian IPOM ini merupakan nilai kumulatif dari capaian-capaian kinerja BPOM di Ambon, oleh karena itu dengan hasil yang meningkat ini dapat disimpulkan secara umum bahwa kinerja pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di Provinsi Maluku telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih harus diukur apakah dampak yang ditimbulkan telah memenuhi harapan dari masyarakat, oleh karena berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pengawasan obat dan makanan di Provinsi Maluku. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pengawasan post-market terhadap obat dan makanan yang beredar di wilayah kerja BPOM Ambon telah terlaksana secara optimal.

3) Perbandingan capaian kinerja dengan Balai Sekluster

Pencapaian IPOM BPOM di Ambon (107.94%) jika dibandingkan dengan BPOM sekluster yaitu BPOM Bengkulu (102.18%), BPOM Palu (102.38%), BPOM Gorontalo (89,37%) dan BPOM Pangkal Pinang (82.38%) adalah lebih tinggi, hal ini merupakan sinergisme 3 (tiga) pilar pengawasan obat dan makanan di Provinsi Maluku yang mungkin sudah lebih baik dibandingkan keempat Balai yang lainnya.

Pencapaian indikator ini juga termasuk wilayah pengawasan yang menjadi tanggungjawab dari Kantor Loka POM di Kepulauan Tanimbar. Semoga capaian ini dapat tetap dipertahankan dan ditingkatkan pada periode renstras jangka menengah berikutnya dengan upaya-upaya yang lebih optimal dan *inovatif* dengan dukungan dari *stakeholder* terkait.

b. Presentase Obat yang Memenuhi Syarat

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019

Pada tahun 2019 BPOM di Ambon telah berhasil memperkuat Sistem Pengawasan Obat. Hal ini ditunjukkan dengan telah tercapainya target persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 100.33% yang dihitung dari rumus sebagai berikut :

➤ *Presentase obat MS = 100% - % Obat TMS*

- % Obat TMS = (sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100%

Perhitungan persentase obat yang memenuhi syarat (MS) dilakukan terhadap obat yang mendapatkan NIE dari Badan POM, memenuhi ketentuan (label / penandaan, tidak rusak, tidak kedaluwarsa) dan memenuhi syarat melalui uji laboratorium.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2019 sebesar 94.31% telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 94.00% dengan capaian 100.33% (kriteria baik).

Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari jumlah sampel obat yang diuji di laboratorium dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 398 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel obat tradisional yang disampling di Provinsi Maluku sebanyak 422 sampel. Pencapaian ini tidak terlepas dari kesesuaian pelaksanaan pedoman teknis sampling obat berdasarkan perencanaan, serta semakin tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha/produsen dalam memproduksi dan mendistribusikan produk obat yang memenuhi ketentuan yang didukung dengan pengelolaan obat yang cukup baik pada sarana distribusi dan pelayanan kesehatan yang telah menerapkan standar cara distribusi obat yang baik serta standar pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan.

2) Perbandingan realisasi dan Capaian Tahun 2019 dengan tahun 2018 dan tahun sebelumnya

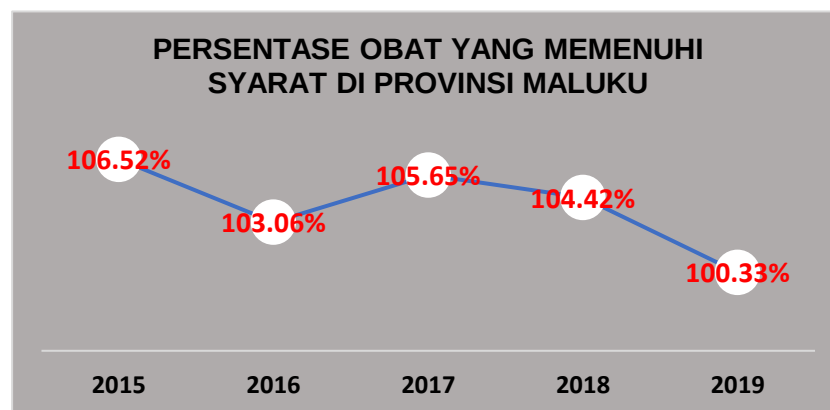
Capaian kinerja obat yang memenuhi syarat Tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2018 yaitu dari 104.42% menjadi 100.33% (kriteria baik), artinya ditemukan obat yang tidak memenuhi syarat lebih banyak pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018.

Hal ini disebabkan karena kriteria obat yang memenuhi syarat diperluas, tidak hanya berdasarkan hasil uji laboratorium tetapi juga hasil evaluasi penandaan, obat tanpa ijin edar (TIE), obat rusak dan kedaluwarsa, khususnya dalam pelaksanaan sampling acak yang bergantung dari proses pelaksanaan pengacakan sampel di lapangan sebelum dilakukan sampling, sehingga peluang tersamplingnya obat yang TIE, rusak, dan atau kadaluarsa, serta tidak memenuhi syarat label/penandaan semakin besar. Parameter yang paling banyak menyumbang meningkatnya obat yang tidak memenuhi

syarat pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 adalah hasil evaluasi penandaan yang dilakukan melalui SIPT. Oleh karena itu perlu diperkuat kompetensi petugas pelaksana evaluasi penandaan obat agar sesuai dengan pedoman yang ada, selain itu perlu dilakukan penguatan terhadap kemampuan petugas pelaksana sampling di lapangan dan tenaga teknis pengujian di laboratorium.

Apabila dibandingkan pencapaian persentase obat yang memenuhi syarat selama 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019), terjadi tren penurunan persentase obat memenuhi syarat. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 dapat dilihat pada gambar di atas.

Perubahan dan perbaikan pedoman sampling dan tata cara sampling serta perubahan definisi operasional pada kriteria obat tidak memenuhi syarat (tahun 2018-2019) kemungkinan sebagai penyebab menurunnya presentase obat yang memenuhi syarat tersebut. Meskipun terlihat menurun, namun dengan perubahan dan perbaikan tata cara sampling ini diharapkan lebih menggambarkan keterwakilan obat yang beredar, yang mana sudah sejalan dengan tujuan pedoman sampling tahun 2019 yang diharapkan lebih mampu memperluas cakupan pengawasan serta menjangkau lebih banyak produk obat yang tidak memenuhi syarat di peredaran.



Gambar 9. Perbandingan Capaian Presentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019

Capaian tahun 2015 – 2017 dibandingkan dengan capaian tahun 2018 – 2019 terdapat perbedaan, yaitu jumlah sampel TMS pada tahun 2018 – 2019 lebih tinggi dibandingkan pada periode 2015 – 2017. Hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Metode sampling obat pada 2015 dan 2016 menggunakan metode pendekatan analisis risiko berdasarkan tingkat kekritisian (kelompok risiko dengan tingkat kekritisian lebih tinggi mendapat proporsi sampel yang lebih besar).
- b) metode sampling obat tahun 2017, 2018 dan 2019 dengan metode secara acak/ random berdasarkan kaidah statistika namun tetap mempertimbangkan justifikasi profesional dalam rangka menjamin keamanan, mutu, dan khasiat obat yang beredar. Item obat yang akan disampling ditentukan berdasarkan kelas terapi dengan proporsi yang telah ditentukan.
- c) Sejak tahun 2017 pola sampling telah dibedakan menjadi sampling *random* (acak) dan *targeted*. Sampel acak meliputi sampel non JKN sementara sampel *targeted* meliputi sampel JKN, kasus dan sampel rokok serta ruang lingkup. Sesuai pedoman sampling 2019 sampel JKN memiliki target 5% lebih tinggi dibanding tahun 2018 (2018 : 55%; 2019 : 60%). Sampel JKN yang mempunyai porsi lebih tinggi dalam menyumbang TMS, karena obat JKN disampling dengan pola *targeted* berdasarkan analisis risiko (seperti obat dengan riwayat *recall*, obat yang sering ditemukan TIE atau diduga palsu, obat dengan jumlah produksi besar, obat dengan peredaran luas serta *track record* sarana).
- d) Adanya perubahan terhadap Definisi Operasional (DO) penghitungan persentase obat memenuhi syarat pada tahun 2018 dan 2019 yaitu kriteria TMS meliputi obat yang tidak memiliki Nomor ijin Edar (NIE), obat kadaluwarsa/rusak, obat yang tidak memenuhi ketentuan penandaan serta TMS berdasarkan pengujian. Adanya perubahan tersebut mempengaruhi peningkatan jumlah obat TMS, khususnya parameter label/penandaan. Dengan adanya perubahan DO tersebut jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2015-2017) jumlah obat TMS di tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan.

3) Perbandingan capaian kinerja tahun 2019 dengan balai sekluster

Apabila dibandingkan dengan Balai sekluster, nilai capaian BPOM Ambon (100.33%), BPOM Bengkulu (98.87%), BPOM Palu (90.71%), BPOM Gorontalo (102,39%) dan BPOM Pangkal Pinang (97.43%) adalah lebih tinggi terhadap capaian BPOM di Bengkulu, Palu dan Pangkal Pinang,

namun lebih rendah dibandingkan capaian BPOM di Gorontalo, dengan kriteria baik.

c. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat.

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2019

Pada tahun 2019 BPOM di Ambon telah berupaya memperkuat sistem pengawasan obat tradisional. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase obat tradisional yang memenuhi syarat sebesar 107.79% yang dihitung dari rumus sebagai berikut :

- % Obat Tradisional TMS = $\frac{\text{sampel Obat tradisional yang tanpa Nomor Izin Edar (NIE) atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan}}{\text{total sampling}} \times 100\%$
- % Obat Tradisional MS = $100\% - \% \text{Obat Tradisional TMS}$

Realisasi presentase obat tradisional yang memenuhi syarat tahun 2019 sebesar 91.62% telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 85.00% dengan capaian 107.79% (kriteria baik).

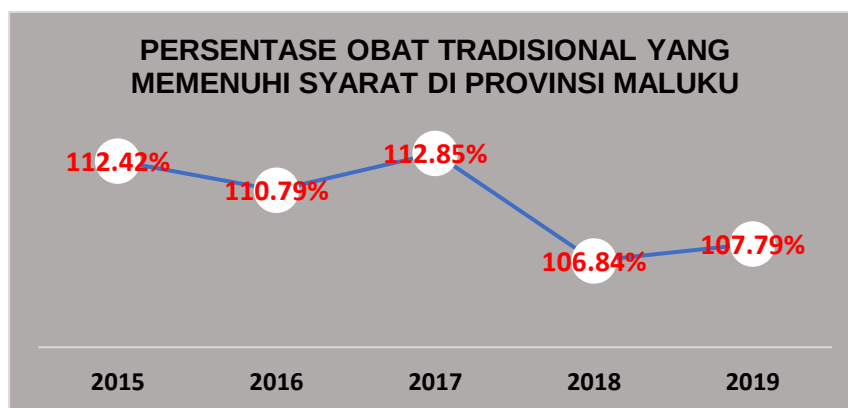
Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari jumlah sampel obat tradisional yang diuji di laboratorium dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 317 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel obat tradisional yang disampling di Provinsi Maluku sebanyak 346 sampel. Jenis sampel yang disampling sesuai dokumen Pedoman Sampling yang ditetapkan oleh Badan POM adalah produk obat tradisional yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE), yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE), yang rusak, kadaluwarsa, dan TMK label dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi obat tradisional impor, obat tradisional stamina, obat tradisional pelangsing, obat tradisional pegel linu, obat tradisional nafsu makan, obat kuasi, produk UKOT/UMOT, MLM, dan obat tradisional yang dijual *online*.

2) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 dan tahun sebelumnya

Capaian kinerja obat tradisional yang memenuhi syarat Tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 yaitu dari 106.84% menjadi 107.79% (kriteria baik), artinya ditemukan obat tradisional yang tidak memenuhi syarat lebih sedikit pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018.

Apabila dibandingkan pencapaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat selama 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019), terjadi tren

penurunan persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, walaupun terjadi peningkatan obat tradisional yang memenuhi syarat pada tahun 2019. Perubahan dan perbaikan pedoman sampling dan tata cara sampling serta perubahan definisi operasional pada kriteria obat tradisional tidak memenuhi syarat (tahun 2018-2019) kemungkinan sebagai penyebab menurunnya persentase obat tradisional yang memenuhi syarat tersebut. Meskipun terlihat menurun, namun dengan perubahan dan perbaikan tata cara sampling ini diharapkan lebih menggambarkan keterwakilan obat yang beredar, yang mana sudah sejalan dengan tujuan pedoman sampling tahun 2019 yang diharapkan lebih mampu memperluas cakupan pengawasan serta menjangkau lebih banyak produk obat yang tidak memenuhi syarat di peredaran.



Gambar 10. Perbandingan Capaian Presentase Obat tradisional yang Memenuhi Syarat Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019

3) Perbandingan capaian kinerja tahun 2019 dengan Balai Seklaster

Apabila dibandingkan dengan Balai sekluster, nilai capaian BPOM di Ambon (107.79%), BPOM Bengkulu (149.57%), BPOM Palu (110.86%), BPOM Gorontalo (107.28%) dan BPOM Pangkal Pinang (66.42%) adalah lebih tinggi terhadap capaian BPOM di pangkal pinang dan Gorontalo, namun lebih rendah dibandingkan capaian BPOM di Bengkulu dan Palu.

d. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2019

Pada tahun 2019 BPOM di Ambon telah berhasil memperkuat sistem pengawasan kosmetika. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target

persentase kosmetika yang memenuhi syarat sebesar 99.56%, berdasarkan rumus perhitungan sebagai berikut :

- % Kosmetik TMS = (sampel Kosmetik yang tanpa Nomor Izin Edar (NIE) atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100%
- % Kosmetik MS = 100% - % Kosmetik TMS

Realisasi presentase kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2019 sebesar 89.60% belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 90.00% dengan capaian 99.56% (kriteria baik).

Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari jumlah sampel kosmetik yang diuji di laboratorium dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 620 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel kosmetik yang disampling di Provinsi Maluku sebanyak 692 sampel. Jenis sampel yang disampling sesuai Pedoman Sampling yang ditetapkan oleh Badan POM adalah produk kosmetika yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE), yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE), yang rusak, kadaluwarsa, dan TMK label dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi sediaan bayi, rias mata, rias wajah, perawatan kulit, wangi-wangian, pewarna rambut, sediaan kuku, kebersihan badan, cukur, hygiene mulut, rambut, sediaan mandi dan mandi surya yang disampling di sarana distribusi, klinik, salon, *Multi Level Marketing* (MLM), dan media *on-line*.

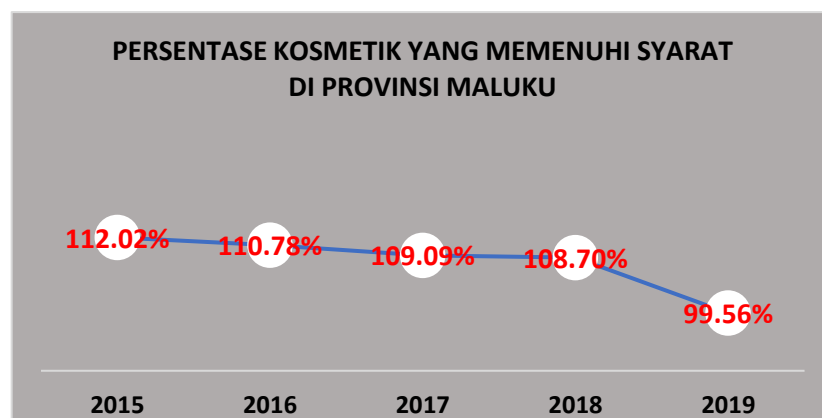
2) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan tahun sebelumnya

Capaian kinerja kosmetik yang memenuhi syarat Tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2018 yaitu dari 108.70% menjadi 99.56% (kriteria baik), artinya ditemukan kosmetik yang tidak memenuhi syarat lebih banyak pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018.

Hal ini disebabkan karena kriteria kosmetik yang memenuhi syarat diperluas, tidak hanya berdasarkan hasil uji laboratorium tetapi juga hasil evaluasi penandaan, kosmetik tanpa ijin edar (TIE), kosmetik rusak dan kedaluwarsa, khususnya dalam pelaksanaan sampling acak yang bergantung dari proses pelaksanaan pengacakan sampel di lapangan sebelum dilakukan sampling, sehingga peluang tersamplingnya kosmetik yang TIE, rusak, dan atau kadaluwarsa, serta tidak memenuhi syarat label/penandaan semakin besar. Parameter yang paling banyak menyumbang meningkatnya kosmetik yang

tidak memenuhi syarat pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 adalah hasil evaluasi penandaan oleh Balai dan diverifikasi oleh pusat. Hal ini juga tidak terlepas dari ssstem pengawasan kosmetik yang tidak melalui *pre-market*, tetapi pengawasan dilakukan setelah produk beredar di pasaran (*post-market*), yang menyebabkan tidak adanya skrining awal terhadap produk kosmetik yang akan beredar, sehingga peluang tingginya produk kosmetik yang tidak memenuhi sayarat saat di peredaran. Oleh karena itu perlu diperkuat kompetensi petugas pelaksana evaluasi penandaan/label kosmetik agar sesuai dengan pedoman yang ada, selain itu perlu dilakukan penguatan terhadap kemampuan petugas pelaksana sampling di lapangan dan tenaga teknis pengujian di laboratorium.

Apabila dibandingkan pencapaian persentase kosmetik yang memenuhi syarat selama 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019), terjadi tren penurunan persentase kosmetik yang memenuhi syarat. Hal ini perlu dilakukan evaluasi apakah system pengawasan *post-market* terhadap produk kosmetik saat ini sudah tepat untuk melindungi masyarakat dan *stakeholder* dari bahaya kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan.



Gambar 11. Perbandingan Capaian Presentase kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019

3) Perbandingan capaian kinerja Tahun 2019 dengan Balai Sekluster

Apabila dibandingkan dengan Balai sekluster, nilai capaian BPOM di Ambon (99.56%) jika dibandingkan dengan BPOM sekluster yaitu BPOM Bengkulu (113.29%), BPOM Palu (97.80%), BPOM Gorontalo (111.94%) dan BPOM Pangkal Pinang (109.20%) adalah lebih tinggi dari BPOM di Palu dan lebih rendah dari ketiga BPOM lainnya. Hal ini sesuai dengan kondisi saat ini bahwa selain sistem penentuan kosmetik yang memenuhi syarat sesuai

dengan definisi operasional, di Provinsi Maluku sesuai hasil pengawasan masih banyak ditemukan produk kosmetik di pasar-pasar tradisional yang tidak memenuhi ketentuan oleh karena tanpa izin edar (TIE), mengandung bahan berbahaya, tidak memenuhi syarat penandaan/label bahkan kasus yang ditangani oleh seksi penindakan selama tahun 2019 dan selama periode renstra 2015-2019 lebih dari 90% adalah kosmetik, bahkan pada tahun 2019 capaian 5 (lima) perkara yang telah sampai pada tahap II adalah perkara kosmetik. Oleh karena itu capaian BPOM Ambon dibandingkan Balai sekluster lainnya lebih rendah dalam mencapai indikator ini.

e. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2019

Pada tahun 2019 BPOM di Ambon telah berhasil memperkuat sistem pengawasan suplemen kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat sebesar 99.66%, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

- % Suplemen Kesehatan TMS = $\frac{\text{sampel Suplemen Kesehatan yang tanpa Nomor Izin Edar (NIE) atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan}}{\text{total sampling}} \times 100\%$
- % Suplemen Kesehatan MS = $100\% - \% \text{ Suplemen Kesehatan TMS}$

Realisasi presentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2019 sebesar 88.70% belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 89.00% dengan capaian 99.66% (kriteria baik).

Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari jumlah sampel suplemen kesehatan yang diuji di laboratorium dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 102 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel suplemen kesehatan yang disampling di wilayah Provinsi Maluku sebanyak 115 sampel. Jenis sampel yang disampling sesuai Pedoman Sampling yang ditetapkan oleh Badan POM adalah adalah produk suplemen kesehatan yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE), yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE), yang rusak, kadaluwarsa, dan TMK label dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi suplemen untuk stamina/sex, pelangsing, gym, pegel linu, dan produk impor. Realisasi persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2015, 2016, dan 2017 adalah 100%, demikian juga untuk tahun 2018 apabila hanya berdasarkan hasil pengujian realisasinya 100%, namun yang

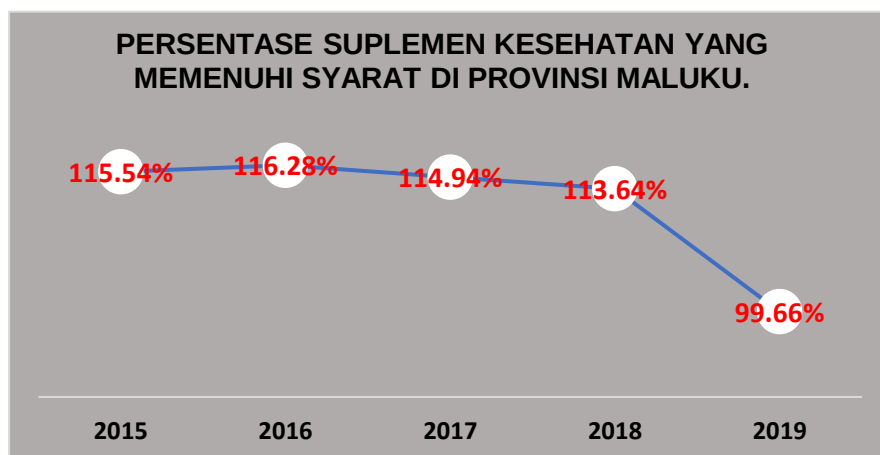
merupakan penyumbang realisasi indikator ini yang sebesar 99,66% adalah TMK label, bukan terhadap hasil pengujian.

2) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan tahun sebelumnya

Capaian kinerja suplemen kesehatan yang memenuhi syarat Tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2018 yaitu dari 113,64% menjadi 99,66% (kriteria baik), artinya ditemukan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat lebih banyak pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018.

Hal ini disebabkan karena kriteria suplemen kesehatan yang memenuhi syarat diperluas, tidak hanya berdasarkan hasil uji laboratorium tetapi juga hasil evaluasi penandaan, suplemen kesehatan tanpa ijin edar (TIE), suplemen rusak dan kedaluwarsa, khususnya dalam pelaksanaan sampling acak yang bergantung dari proses pelaksanaan pengacakan sampel di lapangan sebelum dilakukan sampling, sehingga peluang tersamplingnya suplemen kesehatan yang TIE, rusak, dan atau kedaluwarsa, serta tidak memenuhi syarat label/penandaan semakin besar.

Apabila dibandingkan pencapaian persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat selama 5 tahun terakhir (2015-2019), terjadi tren penurunan persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat.



Gambar 12. Perbandingan Capaian Presentase suplemen kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019

3) Perbandingan capaian kinerja Tahun 2019 dengan Balai Sekluster

Apabila dibandingkan dengan Balai sekluster, nilai capaian BPOM di Ambon (99.66%) jika dibandingkan dengan BPOM sekluster yaitu BPOM Bengkulu (112.93%), BPOM Palu (111.89%), BPOM Gorontalo (114.94%) dan BPOM Pangkal Pinang (52.47%) adalah lebih tinggi dari BPOM di pangkal pinang dan lebih rendah dari ketiga BPOM lainnya.

Pengawasan suplemen kesehatan masih membutuhkan strategi yang lebih efektif mulai penilaian produk (*pre-market*) sampai dengan *post-market* termasuk pengawasan produksi, distribusi sampai label/iklan, mengingat produk tersebut mempunyai fungsi meningkatkan stamina tubuh akan tetapi apabila digunakan berlebihan dan ditambahkan bahan kimia tertentu akan menimbulkan risiko yang serius pada kesehatan.

f. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Pada tahun 2019 BPOM di Ambon telah berhasil memperkuat sistem pengawasan makanan. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 122.27%, dengan perhitungan sebagai berikut :

- % Makanan TMS = (sampel Makanan yang tanpa Nomor Izin Edar (NIE) atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian) dibagi total sampling x 100%
- % Makanan MS = 100% - % Makanan TMS

Realisasi presentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2019 sebesar 91.70% jauh melebihi target yang ditetapkan yaitu 75.00% dengan capaian 122.27% (kriteria tidak dapat disimpulkan).

Hasil perhitungan diperoleh jumlah makanan yang diuji di laboratorium dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 619 sampel dibandingkan dengan jumlah makanan yang disampling sebanyak 675 sampel.

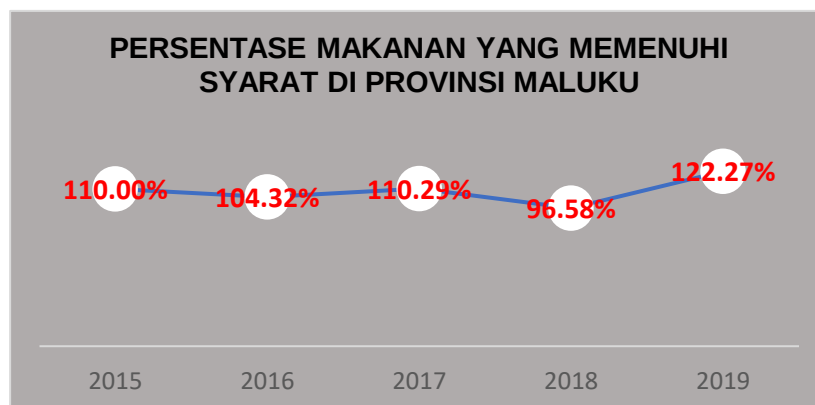
Kategori pada Pedoman Sampling pangan yang ditetapkan oleh Badan POM adalah produk makanan yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE), yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE), yang rusak, kadaluarsa, tetapi tidak termasuk TMK label, dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi produk susu dan analognya; lemak, minyak dan emulsi minyak; es untuk dimakan; buah dan sayur; kembang gula/permen dan coklat; sereal; produk bakeri; daging dan produk olahannya; ikan dan produk olahannya; telur dan produk

olahannya; pemanis, madu; garam, rempah, sup, saos, salad; produk pangan untuk keperluan gizi khusus, minuman; makanan ringan siap santap pangan campuran (komposit); makanan spesifik daerah, pangan jajanan anak sekolah, pangan DNA dan kemasan pangan. Pencapaian realisasi kinerja indikator ini yang jauh melampaui target disebabkan oleh adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam memproduksi produk makanan yang memenuhi ketentuan serta tidak dilakukannya evaluasi penandaan/label makanan dalam penentuan makanan yang memenuhi syarat. Pada awal penetapan target indikator ini yang cukup jauh dari 100.00% yaitu 75.00% dengan pertimbangan bahwa jenis sampel pangan adalah sangat bervariasi, dan sesuai dengan riwayat pengujian sebelumnya yaitu pada beberapa kelompok produk seperti Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan pangan fortifikasi serta pangan lokal seperti AMIU dan pangan lokal lainnya yang masih cukup banyak tidak memenuhi syarat.

2) Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan tahun sebelumnya

Capaian kinerja makanan yang memenuhi syarat Tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 yaitu dari 96.58% menjadi 122.27% (kriteria tidak dapat disimpulkan), artinya jumlah makanan yang memenuhi syarat tahun 2019 lebih banyak dibandingkan tahun 2018.

Apabila dibandingkan pencapaian persentase makanan yang memenuhi syarat selama 5 tahun terakhir (2015-2019), terjadi tren peningkatan persentase makanan yang memenuhi syarat, oleh karena penilaian label bukan menjadi salah satu parameter penentu suatu produk TMS, yang pada kenyataannya masih banyak label makanan yang tidak memenuhi persyaratan. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 13. Perbandingan Capaian Presentase makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019

3) Perbandingan capaian kinerja tahun 2019 dengan balai sekluster

Apabila dibandingkan dengan Balai sekluster, nilai capaian BPOM di Ambon (122.27%) jika dibandingkan dengan BPOM sekluster yaitu BPOM Bengkulu (106.41%), BPOM Palu (102.76%), BPOM Gorontalo (122.08%) dan BPOM Pangkal Pinang (82.94%) adalah lebih tinggi dari keempat BPOM lainnya.

2. Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian IKU pada sasaran strategis pertama indikator kinerja kedua sampai dengan keenam sebenarnya menunjukkan tren penurunan, yaitu jumlah produk yang Memenuhi Syarat (MS) tidak hanya berdasarkan hasil pengujian laboratorium (tahun 2015 – 2017), namun juga terhadap hasil sampling apakah TMS meningkat, walaupun terlihat pada IKU ketiga dan keenam terjadi peningkatan pada tahun 2019 dibandingkan pencapaian tahun 2018 pada periode renstra 2015 – 2019. Kondisi ini disebabkan adanya perubahan kriteria penentuan produk obat dan makanan tersebut illegal atau tidak, kadaluarsa dan rusak atau tidak, serta memenuhi persyaratan penandaan/label atau tidak. Walaupun *gap* capaian tidak terlalu besar, oleh karena yang mempengaruhi dan membedakan sebagian besar adalah hasil penilaian penandaan/label. Oleh karena itu, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada perhitungan capaian obat dan makanan yang MS tahun 2019 akan semakin memberikan gambaran hasil pengawasan produk obat dan makanan yang dilakukan oleh Badan POM dan BPOM di ambon khususnya terhadap masyarakat di Provinsi Maluku, sehingga kedepannya terutama pada Rencana Strategis berikutnya dapat direncanakan upaya-upaya yang sifatnya spesifik dan terarah untuk mencapai *outcome* yang sesuai dengan tujuan Badan POM.

Pada sasaran strategis pertama capaian IKU pertama sampai dengan kelima kriteria baik, sedangkan pada IKU keenam kriteria tidak dapat disimpulkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **106.26%** kriteria **baik**

Keberhasilan capaian sasaran strategis pertama tahun 2019 antara lain disebabkan oleh :

- Mempertimbangkan berbagai parameter-parameter, khususnya yang berisiko dalam penentuan target pada indikator kinerja, sehingga terukur dengan baik
- Kepatuhan dan konsistensi penerapan Pedoman Prioritas Sampling produk obat dan makanan dalam melakukan pengujian obat dan makanan.
- Konsistensi penerapan standar dan persyaratan yang ditetapkan yaitu penerapan SOP sesuai ISO 17025 dan ISO 9001:2015
- Peningkatan kualitas dan cakupan pengawasan
- Kompetensi sumber daya manusia
- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung antara lain laboratorium dan peralatan laboratorium yang cukup memadai
- Sosialisasi dan diseminasi yang intensif melalui media sosial maupun media konvensional lainnya terkait produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga membangun kepercayaan akan obat dan makanan yang aman
- Intervensi pemenuhan persyaratan pengawasan *pre-market* dan *post-market* terhadap sarana produksi pangan dengan registrasi MD, obat tradisional (UMOT dan/atau UKOT), serta *post-market* terhadap sarana produksi pangan IRT, berakibat pada meningkatnya tingkat kepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), cara produksi pangan olahan yang baik untuk Industri rumah tangga (CPPOB-IRT), dan cara produksi obat tradisional yang baik (CPOTB), sehingga mutu produk pangan dan obat tradisional yang dihasilkan meningkat dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat, kecuali produk kosmetik yang tidak melalui tahap *pre-market*.
- Penerapan sanksi administrasi dan pro justisia pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, sehingga menimbulkan efek jera, dan berakibat meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
- Peningkatan kompetensi personel pengujian dalam mengawal keamanan dan mutu obat dan makanan melalui pengujian di Laboratorium BPOM Ambon.

- Mewajibkan sarana produksi dan distribusi membuat tindak lanjut hasil pengawasan yang belum sesuai ketentuan dalam bentuk CAPA dan menetapkan timeline perbaikan tersebut.
- Terbentuknya Kantor LOKA POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sehingga memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan, yang bertugas mengawal keamanan dan mutu obat dan makanan pada 2 (dua) kabupaten dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran strategis pertama antara lain :

- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menindaklanjuti setiap pelanggaran serta feedback yang diberikan, sehingga memudahkan bagi pelaku usaha dan stakeholder lainnya
- Metode-metode khusus seperti talkshow dengan menghadirkan pejabat publik, figur publik sebagai daya Tarik dalam kampanye cerdas menggunakan obat dan makanan khususnya pada generasi millennial
- Jemput bola dengan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya bagi yang produknya harus didaftarkan di Badan POM, serta bekerjasama dengan stakeholder dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu.
- Pemberdayaan berbagai komunitas masyarakat agar tingkat pengetahuannya meningkat sekaligus sebagai sumber informasi obat dan makanan bagi masyarakat lainnya.
- Menggunakan fasilitator baik mandiri maupun yang berada pada instansi pemerintah lainnya sebagai perpanjangan tangan dalam pengawasan obat dan makanan dan pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Ambon

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis pertama antara lain :

- Pengawasan yang dilakukan secara rutin dan kontinyu terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sehingga produk yang diproduksi ataupun didistribusi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus menerus terhadap sarana distribusi obat, pangan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan, serta bahan berbahaya.
- Pengawasan iklan dan penandaan/label baik melalui aplikasi maupun secara konvensional

- Pelaksanaan pemusnahan terhadap produk obat dan makanan yang merupakan barang sitaan saat penyidikan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada produsen dan distributor obat dan makanan ilegal.
- Operasional mobil laboratorium keliling untuk pengawasan pangan jajanan anak sekolah, pengawasan jajanan takjil, jajanan pasar.
- Sosialisasi kepada masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman dilakukan pada saat *Car Free Day* di Ambon dengan melibatkan komunitas dari lintas sektor dan pengunjung *Car Free Day*. Serta kampanye cerdas menggunakan kosmetik pada generasi millennial.
- Penyuluhan langsung kepada masyarakat tentang bahaya obat tradisional dan suplemen kesehatan mengandung BKO, Kosmetik mengandung bahan berbahaya, obat palsu, penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat dan juga penyebaran informasi melalui *talkshow* di Radio, wawancara di TV, penyebaran *brosur* dan *leaflet* serta pameran. Kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) telah dilakukan pada berbagai komunitas di Provinsi Maluku. Diharapkan masyarakat dapat berperan aktif melaporkan apabila menemukan produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan..
- Layanan informasi bagi pelaku usaha yang akan mendaftarkan produk pangan, kosmetik, dan obat tradisional, terutama untuk industri Kecil dan Menengah meliputi persyaratan registrasi, pemenuhan CPPOB, CPOTB, dan CPKB dan pendampingan pelaku usaha.
- Publikasi hasil pengawasan obat dan makanan oleh Badan POM berupa *Public Warning* melalui *website* BPOM yang diteruskan juga kepada lintas sektor terkait di Provinsi Maluku meliputi informasi identitas produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu (mengandung bahan kimia obat, mengandung bahan berbahaya, sub standar, palsu), dan/atau tanpa izin edar agar diketahui oleh masyarakat dan tidak memilihnya untuk dikonsumsi karena dapat merugikan kesehatan. Hal ini mendorong produsen obat dan makanan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan menghasilkan produk yang memenuhi standar keamanan, mutu, dan bermanfaat.
- Penindakan secara hukum bagi pelaku pengedar obat dan makanan ilegal dan/atau mengandung bahan kimia obat (BKO) atau bahan berbahaya. Kegiatan tersebut dipublikasikan agar dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan pencegahan pelanggaran oleh pelaku usaha.
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*) telah dilakukan kepada 3 pengusaha Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Usaha Keil Obat

Tradisional (UKOT) pada saat petugas BPOM di Ambon melakukan audit dalam rangka permohonan ijin produksi agar memenuhi standar yang berlaku.

Hal-hal yang perlu ditingkatkan agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini pada tahun mendatang adalah :

- pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi pangan dan obat tradisional untuk menerapkan CPPOB dan CPOTB, sarana distribusi obat untuk menerapkan CDOB secara konsisten, sehingga tidak ditemukan obat yang TMS karena kadaluwarsa maupun rusak, ataupun TMS lainnya
- pengawasan dan pelaporan melalui SIPT dan aplikasi pelaporan lainnya secara konsisten dan sesuai *timeline*
- pemberian sanksi administrative dan pro justisia yang tegas terhadap sarana/pelaku usaha yang melanggar, sesuai pedoman tidak lanjut dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan inovatif, misalnya pameran UMKM, Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
- Evaluasi dan monitoring secara kontinyu terhadap setiap pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat terkontrol dan terkendali.
- Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi menuju WBK WBBM

Melalui berbagai analisis capaian kinerja yang telah diuraikan, dan sesuai dengan capaian setiap indikator kinerja pada sasaran strategis pertama, dapat disimpulkan bahwa BPOM Ambon telah berhasil mewujudkan obat dan pangan aman di Provinsi Maluku sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun hal-hal yang belum optimal dilakukan terkait dengan dampak dari program dan kegiatan pada sasaran strategis pertama, akan dioptimalkan pada tahun mendatang.

Sasaran Strategis II : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan

1. Pengukuran Kinerja

Pencapaian sasaran strategis II pada tahun 2019 diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 8. Capaian Sasaran Strategis II

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR	2019				NILAI PENCAPAIAN SASARAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	SS2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	61.00%	73.61%	120.67	Tidak dapat disimpulkan	111.14%
			Indeks Kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman	66.00%	67.06%	101.61	Baik	

**Tabel 9 . Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II
Tahun 2018 dan 2019**

No	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	-	-	-	128.78	120.67
2	Indeks Kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman	-	-	-	-	101.61

Sasaran strategis kedua sesuai dengan *review* renstra Tahun 2018 memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan dan indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan aman. Pada tahun 2018 indikator yang telah dilakukan pengukuran adalah indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat dan makanan, sedangkan indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan belum dapat diukur pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019, telah ada nilai pengukuran

untuk kedua indeks tersebut di Provinsi Maluku sebagai nilai ukur untuk pencapaian sasaran strategis kedua.

a. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2019

Realisasi indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan Tahun 2019 sebesar 73.61% jauh melebihi target yang ditetapkan yaitu 61.00% dengan capaian 120.66% (kriteria tidak dapat disimpulkan).

Sumber data untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang diukur adalah data hasil pemeriksaan/pengawasan sarana produksi, distribusi, pelayanan, penandaan dan periklanan Obat dan Makanan Tahun 2018 di Provinsi Maluku. Kajian ini bertujuan untuk mengukur Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) Tahun 2019 di Provinsi Maluku yang juga dijadikan sebagai *baseline* data BPOM Ambon dalam penentuan target indikator pada rencana strategis tahun 2020-2024.

Indikator pembentuk indeks kepatuhan pelaku usaha terdiri dari data hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP); sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP); sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan; hasil pengawasan iklan dan penandaan Obat dan Makanan; dan indikator industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR). Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif menggunakan skala pembobotan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang terdiri dari Obat 0.233; Obat Tradisional 0.187; Kosmetik 0.173; Suplemen Kesehatan 0.178; dan Pangan Olahan 0.230.

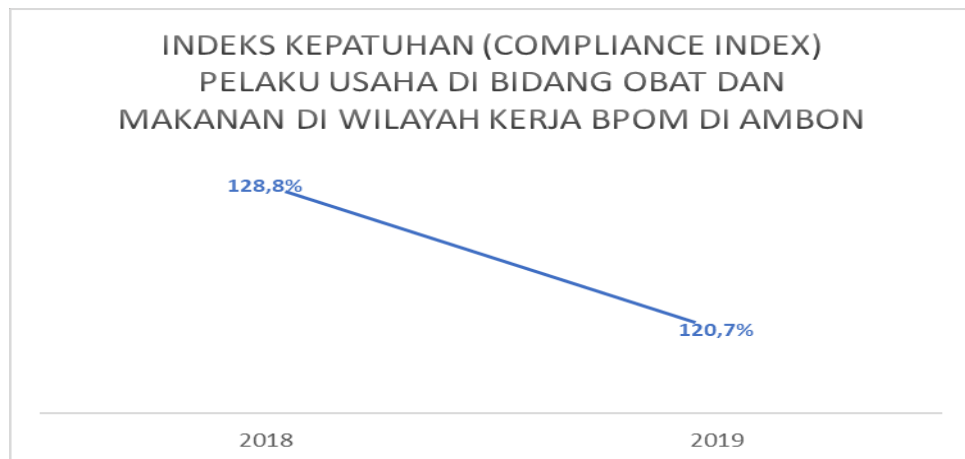
Indeks Kepatuhan dihitung berdasarkan konversi nilai sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) kedalam pengklasifikasian/*grading* menjadi A (Baik), B (Cukup) dan C (Kurang). Selanjutnya dihitung persentase masing-masing *grading* untuk dianalisis secara statistik (*Top one box* atau *Top two boxes*). *Top one box* adalah $(A/\text{total} \times 100)$ dan *Top two boxes* adalah $(A+B/\text{total} \times 100)$. Hasil perhitungan indikator masing-masing komoditi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan selanjutnya dikalikan bobot AHP.

2) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018

Capaian kinerja indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan Tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2018 yaitu dari

128.78% menjadi 120.67% dengan realisasi sebesar 73.61% (target 61.00%) dan termasuk dalam kriteria tidak dapat disimpulkan.

Apabila dibandingkan pencapaian persentase makanan yang memenuhi syarat selama 2 tahun terakhir (2018-2019), terjadi tren penurunan nilai indeks kepatuhan pelaku usaha. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 14. Perbandingan Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha

Penurunan nilai indeksi ini dapat disebabkan beberapa hal berikut :

- Pencapaian hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi lebih dari 50% tidak memenuhi ketentuan, khususnya sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang kriteria capaiannya adalah kurang
- Hasil pengawasan iklan dan penandaan menunjukkan bahwa masih banyak komoditi yang belum emenuhi persyaratan iklan dan penandaan, dan khususnya penandaan menjadi penyumbang terbesar sebagai parameter penyebab komoditi obat, kosmetik, obat tradisional, dan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan.

3) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Balai Seklaster

Apabila dibandingkan dengan Balai sekluster, nilai capaian BPOM di Ambon (120.67%), BPOM Bengkulu (149.15%), BPOM Palu (127.76%), BPOM Gorontalo (126.74%) dan BPOM Pangkal Pinang (82.94%) adalah lebih tinggi dari capaian BPOM Pangkal Pinang dan lebih rendah dari Ketiga BPOM lainnya.

b. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap obat dan makanan aman

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Realisasi indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan aman Tahun 2019 sebesar 67.06% melebihi target yang ditetapkan yaitu 66.00% dengan capaian 101.61% (kriteria baik).

Data yang diukur untuk mencapai Sasaran Strategis (SS2) tersebut, ditetapkan dua Indikator yaitu sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu yang akan dikonsumsi, dan yang kedua sejauh mana kinerja BPOM dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan jaminan terhadap Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu yang beredar di masyarakat.

Kajian ini bertujuan untuk mengukur nilai indeks kesadaran dan kepuasan masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat di Provinsi Maluku. Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah sejauh mana pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Sedangkan indikator pembentuk indeks kepuasan masyarakat terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu yang pertama indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*). Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap Kemasan baik, baca Label, produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa. Sedangkan indeks kepuasan yang langsung dihitung berdasarkan konversi nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi BPOM dan kepuasan tidak langsung dihitung berdasarkan konversi nilai kepuasan masyarakat terhadap tugas dan kinerjanya BPOM

Ambon dalam melakukan pengawasan, tindakan, memberikan perlindungan dan kepedulian terhadap Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.

2) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 dan tahun sebelumnya

Capaian kinerja indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2105 – 2018 oleh karena tidak adanya data pengukuran pada rentang periode tersebut.

3) Perbandingan capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Balai Sekluster

Apabila dibandingkan dengan Balai sekluster, nilai capaian BPOM di Ambon (101.61%) jika dibandingkan dengan BPOM sekluster yaitu BPOM Bengkulu (102.95%), BPOM Palu (102.58%), BPOM Gorontalo (100.89%) dan BPOM Pangkal Pinang (110.15%) adalah lebih tinggi dari BPOM Gorontalo dan lebih rendah dari ketiga BPOM lainnya.

2. Anallisis Capaian Kinerja

Pada sasaran strategis kedua capaian IKU pertama kriteria tidak dapat disimpulkan, artinya antara target dan realisasi terdapat gap yang besar, dimana realisasi cukup tinggi dibandingkan target yang ditetapkan, sedangkan pada IKU kedua kriteria baik dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **111.14%** kriteria **sangat baik**.

Penentuan target kedua IKU pada sasaran strategis kedua ini mengikuti *baseline* dari pusat oleh karena sebelumnya belum ada data valid yang dapat digunakan. Oleh karena itu, pencapaian indicator ini sangat tergantung dari hasil intervensi melalui program dan kegiatan BPOM Ambon terhadap parameter-parameter yang dinilai untuk mendapatkan nilai kedua IKU ini.

Keberhasilan capaian sasaran strategis kedua tahun 2019 disebabkan oleh :

- Kepatuhan dan konsistensi petugas dalam melakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat sesuai standard dan prosedur yang telah ditetapkan
- Bimbingan teknis dan pendampingan yang intens terhadap pelaku usaha melalui perbaikan atas tindak lanjut hasil pengawasan (CAPA), proses registrasi produk pangan, obat tradisional, dan kosmetik dalam rangka pemenuhan CPKB, CPOTB, dan CPPOB
- Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan secara kontinu menggunakan teknologi informasi maupun aplikasi SMART BPOM.

- Peningkatan kompetensi personel inspektur pengawas sarana produksi obat dan makanan dan petugas pemberi informasi dan penerima pengaduan dalam pelayanan publik dalam mengawal keamanan dan mutu obat dan makanan.
- Penggunaan media-media kreatif dan inovatif dalam rangka menarik minat masyarakat dan pemangku kepentingan, serta dalam rangka pemberian informasi dan bimbingan serta pendampingan di bidang obat dan makanan, misalnya infografis dan video, *hanging mobile*.
- Peningkatan pemahaman & pengetahuan masyarakat akan obat & makanan aman.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran strategis kedua antara lain :

- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menindaklanjuti setiap pelanggaran serta *feedback* yang diberikan, sehingga memudahkan bagi pelaku usaha dan *stakeholder* lainnya
- Penggunaan cara-cara dan media kreatif dalam penyampaian informasi obat dan makanan pada berbagai tingkatan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- Jemput bola dengan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya bagi yang produknya harus didaftarkan di Badan POM, serta bekerjasama dengan *stakeholder* dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu.
- Pemberdayaan berbagai komunitas masyarakat agar tingkat pengetahuannya meningkat sekaligus sebagai sumber informasi obat dan makanan bagi masyarakat lainnya.
- Menggunakan fasilitator baik mandiri maupun yang berada pada instansi pemerintah lainnya sebagai perpanjangan tangan dalam pengawasan obat dan makanan dan pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Ambon

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis kedua antara lain :

- Pengawasan yang dilakukan secara rutin dan kontinyu terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sehingga produk yang diproduksi ataupun didistribusi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus menerus terhadap sarana distribusi obat, pangan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan, serta bahan berbahaya.
- Pengawasan iklan dan penandaan/label baik melalui aplikasi maupun secara konvensional yang dilakukan dengan konsisten dan tepat waktu
- KIE secara terus menerus kepada berbagai lapisan masyarakat.

- Layanan informasi bagi pelaku usaha yang akan mendaftarkan produk pangan, kosmetik, dan obat tradisional, terutama untuk industri Kecil dan Menengah meliputi persyaratan registrasi, pemenuhan CPPOB, CPOTB, dan CPKB dan pendampingan pelaku usaha.
- Layanan pengaduan yang tepat waktu dan cepat respon
- Pengujian sampel obat dan makanan yang sesuai dengan timeline
- Penerapan sanksi yang konsisten sesuai dengan pedoman tindak lanjut hasil pengawasan dan peraturan perundangan yang berlaku, serta dilakukan pemantauan secara kontinyu setiap bulan.
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*) telah dilakukan kepada 3 pengusaha Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) pada saat petugas BPOM di Ambon melakukan audit dalam rangka permohonan ijin produksi agar memenuhi standar yang berlaku.

Hal-hal yang perlu ditingkatkan agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini pada tahun mendatang adalah :

- Perluasan cakupan pemberian KIE bagi masyarakat dan *stakeholder*
- Perluasan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi, penilaian iklan dan label, serta bimbingan dan pendampingan bagi pelaku usaha
- pemberian sanksi administrative dan pro justisia yang tegas terhadap sarana/pelaku usaha yang melanggar, sesuai pedoman tindak lanjut dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat sebagai perpanjangan tangan dalam menjamin keamanan dan mutu obat
- Peningkatan frekuensi dan kualitas penyelenggaran KIE
- Evaluasi dan monitoring secara kontinyu terhdap setiap pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat terkontrol dan terkendali.
- Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi menuju WBK WBBM

Melalui berbagai analisis capaian kinerja yang telah diuraikan, dan sesuai dengan capaian setiap indikator kinerja pada sasaran strategis kedua, dapat disimpulkan bahwa BPOM Ambon telah berhasil meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat akan obat yang aman, bermanfaat dan bermutu di Provinsi Maluku sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun hal-hal yang belum optimal dilakukan terkait dengan dampak dari program dan kegiatan pada sasaran strategis kedua, akan dioptimalkan pada tahun mendatang.

Sasaran Strategis III : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan

1. Pengukuran Kinerja

Pencapaian sasaran strategis III pada tahun 2019 diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 10. Capaian Sasaran Strategis III

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR	2019			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	NILAI PENCAPAIAN SASARAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	SS3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	61.00%	69.34%	113.67	Sangat Baik
							113.67%

Tabel 11 . Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis III

Tahun 2018 dan 2019

No	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	-	-	-	86.37	113.67

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survey terhadap pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan BPOM Ambon. Sumber data diperoleh dari hasil survei indeks kesadaran masyarakat (komponen pengetahuan) terhadap Obat dan Makanan aman terhadap responden masyarakat. Pelaksana survei adalah PRKOM (berkoordinasi dengan Biro HDSP).

Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

Kategori ukuran Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

Skala Indeks	Keterangan Kategori
0 – 25,00	Pengetahuan Buruk
25,01 – 50,00	Pengetahuan Rendah
50,01 – 75,00	Pengetahuan Cukup Baik
75,01– 100	Pengetahuan Sangat Baik

Perhitungan Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat dan Makanan dihitung berdasarkan pendekatan rata-rata. Meskipun demikian, perhitungan indeks akhir dilakukan pembobotan berdasarkan proporsi hasil skoring setiap komoditas terhadap skor total komoditas.

Analisa Indeks Pengetahuan Masyarakat lebih jauh bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait dengan pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan yang baik dan sehat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh untuk rekomendasi perbaikan program kerja Badan POM kedepan.

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kuantitatif, yakni dengan melakukan wawancara tatap muka (face to face interview) terhadap masyarakat yang berusia 15 – 65 tahun. Jumlah total responden yang dijadikan target dalam survei adalah sebanyak 1.200 responden di 34 Provinsi di Indonesia. Dengan jumlah sampel responden diperkirakan sampling error sebesar +/- 2,62%, pada interval kepercayaan 95,0%. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah kombinasi penarikan acak bertingkat (multistage sampling), dengan kombinasi metode quota sampling pada tingkat Provinsi dan terakhir dengan metode acak sederhana (simple random sampling) di tingkat pengambilan sampel terkecil. Unit sampling terkecil dalam survei ini adalah kelurahan atau desa. Jumlah sampel masing-masing kelurahan/desa sebesar 10 responden.

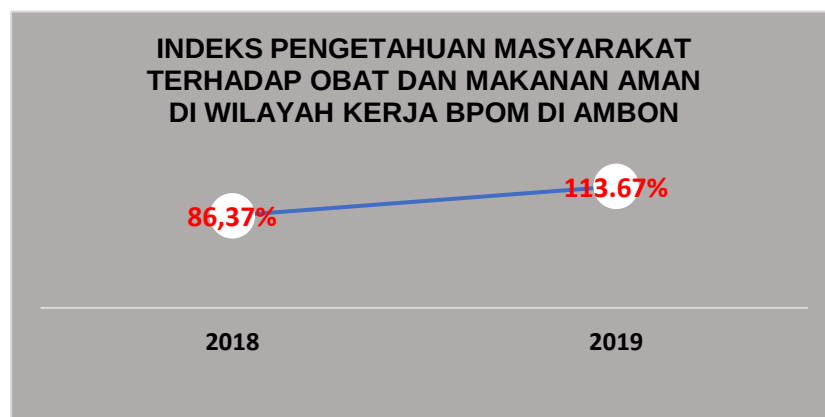
a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Realisasi indeks pengetahuan terhadap obat dan makanan Tahun 2019 sebesar 69.34% melebihi target yang ditetapkan yaitu 61.00% dengan capaian 113.67% (kriteria sangat baik).

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018

Capaian kinerja indeks pengetahuan terhadap obat dan makanan Tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 yaitu dari 86.37% menjadi 113.67% dengan realisasi sebesar 69.34% (target 61.00%) dan termasuk dalam kriteria sangat baik.

Apabila dibandingkan pencapaian persentase makanan yang memenuhi syarat selama 2 tahun terakhir (2018-2019), terjadi tren penurunan persentase makanan yang memenuhi syarat. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 15. Perbandingan Capaian Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman Tahun 2018 dan 2019

c. Perbandingan capaian kinerja tahun 2019 dengan balai sekluster

Apabila dibandingkan dengan Balai sekluster, nilai capaian BPOM di Ambon (113.67%) jika dibandingkan dengan BPOM sekluster yaitu BPOM Bengkulu (118.08%), BPOM Palu (116.84%), BPOM Gorontalo (116.11%) dan BPOM Pangkal Pinang (127.84%) adalah lebih rendah dari keempat BPOM lainnya.

2. Analisis Capaian Kinerja

Pada sasaran strategis kedua capaian IKU pertama kriteria tidak dapat disimpulkan, artinya antara target dan realisasi terdapat gap yang besar, dimana realisasi cukup tinggi dibandingkan target yang ditetapkan, sedangkan pada IKU kedua kriteria baik dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **113.67%** kriteria **sangat baik**.

Penentuan target IKU pada sasaran strategis ketiga ini mengikuti *baseline* dari pusat oleh karena sebelumnya belum ada data valid yang dapat digunakan. Oleh karena itu, pencapaian indikator ini sangat tergantung dari hasil intervensi melalui program

dan kegiatan BPOM Ambon terhadap parameter-parameter yang dinilai untuk mendapatkan nilai pada IKU ini.

Kemudahan akses memperoleh produk baru yang berasal dari dalam dan luar negeri di pasaran sangat rentan terhadap kemungkinan peredaran Obat dan Makanan yang mutunya substandard, kurangnya segi kemanfaatan dan khasiat serta rentan adanya risiko terhadap kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut, BPOM Ambon telah melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya dan ilegal.

Keberhasilan capaian sasaran strategis ketiga tahun 2019 antara lain disebabkan oleh :

- Peningkatan kompetensi petugas pemberi informasi dan penerima pengaduan dalam pelayanan publik dalam mengawal keamanan dan mutu obat dan makanan.
- Penggunaan media-media kreatif dan inovatif dalam rangka menarik minat masyarakat dan pemangku kepentingan, serta dalam rangka pemberian informasi dan bimbingan serta pendampingan di bidang obat dan makanan, misalnya infografis dan video, hanging mobile .
- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan obat dan makanan aman melalui media sosial.
- Masyarakat semakin mudah mengakses untuk memperoleh informasi Obat dan Makanan melalui website Badan POM, Aplikasi on-line (cekbpom, smartbpom) media sosial : Instagram dan Twitter.
- Materi yang disampaikan tidak hanya berdasarkan informasi terkait obat dan makanan aman, tetapi juga dalam rangka perubahan pola pikir dan perilaku, sehingga menjadi masyarakat cerdas dalam memilih produk obat dan makanan yang aman bagi dirinya dengan selalu Cek KLIK.
- Penyelenggaraan KIE tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan dengan mengundang kelompok masyarakat dari segmen yang beragam (generasi millenial, Pramuka, Tokoh Masyarakat, PKK, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dll).

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran strategis kedua antara lain :

- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menindaklanjuti setiap pelanggaran serta *feedback* yang diberikan, sehingga memudahkan bagi pelaku usaha dan *stakeholder* lainnya
- Penggunaan cara-cara dan media kreatif dalam penyampaian informasi obat dan makanan pada berbagai tingkatan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- Jemput bola dengan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya bagi yang produknya harus didaftarkan di Badan POM, serta bekerjasama dengan *stakeholder* dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu.
- Pemberdayaan berbagai komunitas masyarakat agar tingkat pengetahuannya meningkat sekaligus sebagai sumber informasi obat dan makanan bagi masyarakat lainnya.
- Menggunakan fasilitator baik mandiri maupun yang berada pada instansi pemerintah lainnya sebagai perpanjangan tangan dalam pengawasan obat dan makanan dan pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Ambon

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis kedua antara lain :

- Bimbingan teknis dan pelayanan prima kepada pelaku usaha sehingga informasi yang diperoleh terkait dengan sertifikasi produk dan sarana adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam rangka peningkatan pemahaman dan perilaku pelaku usaha.
- KIE secara terus menerus kepada berbagai lapisan masyarakat.
- Layanan informasi bagi pelaku usaha yang akan mendaftarkan produk pangan, kosmetik, dan obat tradisional, terutama untuk industri Kecil dan Menengah meliputi persyaratan registrasi, pemenuhan CPPOB, CPOTB, dan CPKB dan pendampingan pelaku usaha.
- Layanan pengaduan yang tepat waktu dan cepat respon
- Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Desa Paman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, Intervensi Pangan Jajanan Anak Sekolah yang sehat

Hal-hal yang perlu ditingkatkan agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini pada tahun mendatang adalah :

- Perluasan cakupan pemberian KIE bagi berbagai kalangan masyarakat dan *stakeholder*

- Peningkatan pemberdayaan masyarakat sebagai perpanjangan tangan dalam menjamin keamanan dan mutu obat
- Evaluasi dan monitoring secara kontinyu terhadap setiap pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat terkontrol dan terkendali.
- Peningkatan kompetensi petugas secara kontinyu
- Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi menuju WBK WBBM

Melalui berbagai analisis capaian kinerja yang telah diuraikan, dan sesuai dengan capaian setiap indikator kinerja pada sasaran strategis ketiga, dapat disimpulkan bahwa BPOM Ambon telah berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat akan obat yang aman, bermanfaat dan bermutu di Provinsi Maluku sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun hal-hal yang belum optimal dilakukan terkait dengan dampak dari program dan kegiatan pada sasaran strategis kedua, akan dioptimalkan pada tahun mendatang.

Sasaran Strategis IV : Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko

1. Pengukuran Kinerja

Pencapaian sasaran strategis IV pada tahun 2019 diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 12. Pencapaian Sasaran Strategis IV

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	2019				
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA	NILAI PENCAPAIAN SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	SS4	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di provinsi Maluku	100.00%	97.12%	97.12	Baik	101.66%
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Maluku	42.00%	49.28%	117.33	Sangat Baik	
		Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	50.00%	33.75%	67.50	Kurang	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85.00%	100.00%	117.65	Sangat Baik	

		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan	60.00%	65.22%	108.70	Baik	
--	--	--	--------	--------	--------	------	--

Tabel 13 . Perbandingan Capaian Sasaran Strategis IV Tahun 2018 dan 2019

No	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di provinsi Maluku	-	-	-	100.00	97.12
2	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Maluku	-	-	-	101.95	117.33
3	Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	-	-	-	166.98	67.50
4	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	117.65	117.65
5	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan	-	-	-	53.03	108.70

a. Presentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Maluku

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Maluku tahun 2019 sebesar 97.12% belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100.00% dengan capaian 97.12% (kriteria baik).

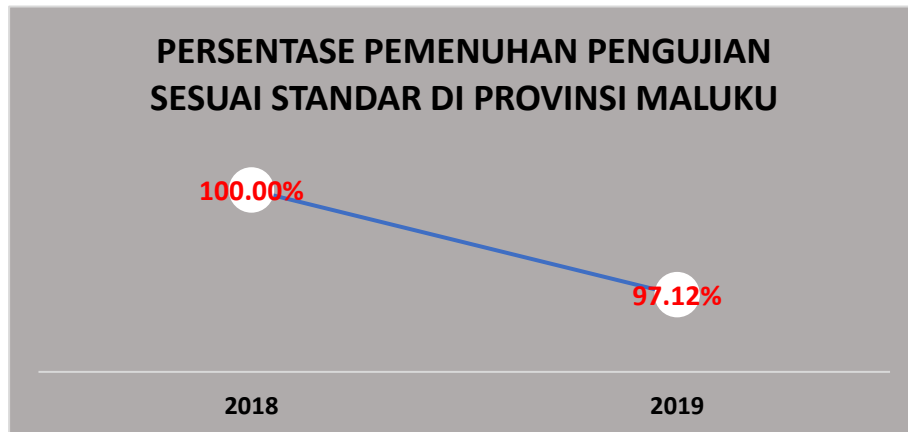
Pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka pemenuhan capaian indikator pada sasaran strategis keempat ini adalah pengujian sampel menggunakan parameter uji kritis.

Dalam pencapaian kinerja ini terdapat beberapa kendala, antara lain :

- Jumlah ketersediaan beberapa sampel di pasaran tidak mencukupi untuk dilakukan pengujian.
- Beberapa produk obat dan makanan pada prioritas sampling sudah tidak diproduksi dan tidak ditemukan di peredaran.
- Penerapan metode sampling acak .
- Belum tersedia peralatan dan baku pembanding yang digunakan untuk pengujian parameter tertentu yang ditetapkan dalam standar

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018

Capaian kinerja persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Maluku Tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2018 yaitu dari 100.00% menjadi 97.12% dengan realisasi sebesar 97.12% (target 100.00%) namun masih termasuk dalam kriteria baik.



Gambar 16. Perbandingan Capaian Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar di Provinsi Maluku Tahun 2018 dan 2019

3) Perbandingan capaian kinerja tahun 2019 dengan balai seklaster

Apabila capaian kinerja ini dibandingkan dengan Balai sekluster, nilai capaian BPOM di Ambon (97.12%) terhadap capaian kinerja BPOM Bengkulu (91.69%), BPOM Palu (98.79%), BPOM Gorontalo (99.03%) dan BPOM Pangkal Pinang (105.26%) adalah lebih tinggi dari BPOM Bengkulu dan lebih rendah dibanding ketiga Balai lainnya.

b. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Maluku

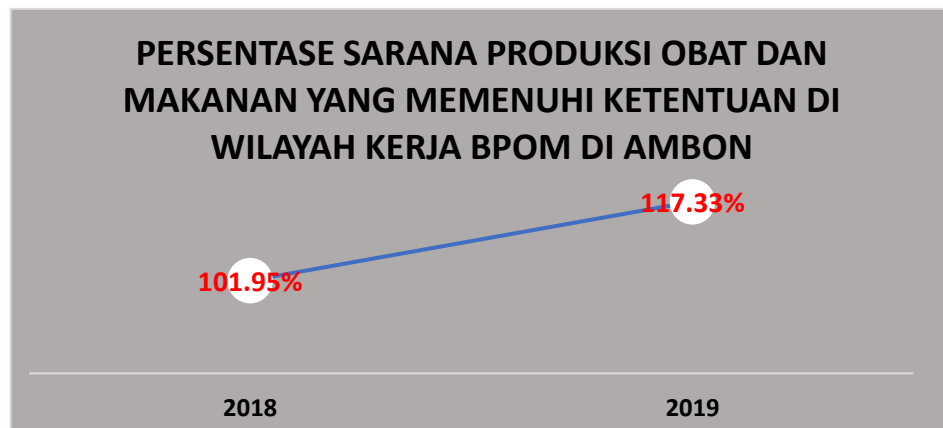
1) Perbandingan target dan realisas kinerja tahun 2019

Realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Maluku tahun 2019 sebesar 49.28% melebihi target yang ditetapkan yaitu 42.00% dengan capaian 117.33% (kriteria sangat baik). Sarana produksi yang saat ini secara resmi telah mendapatkan izin edar terhadap produknya adalah sarana produksi pangan IRT dan MD, serta sarana produksi obat tradisional (UMOT).

Tantangan pengawasan sarana produksi obat dan makanan di Provinsi Maluku adalah sarana produksi pangan IRT dan MD, yang setiap tahun kurang lebih 70 - 80% menjadi target pemeriksaan sarana produksi. Pelaku usaha industri rumah tangga pangan mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan cara produksi pangan olahan yang baik, pemenuhan persyaratan label/penandaan masih rendah oleh karena pelaku usaha masih menganggap bahwa usaha mereka adalah usaha sampingan dan sekedar mencari keuntungan, belum merupakan suatu kebutuhan dan tanggungjawab pemenuhan persyaratan keamanan pangan yang harusnya dipenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana produksi di wilayah Provinsi Maluku, khususnya pangan IRT dan MD belum memproduksi makanan dengan baik untuk menghasilkan produk aman, bermutu, dan berkhasiat guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi ketentuan. Dari kondisi tersebut masih sangat diperlukan peningkatan pengetahuan, pemahaman, kepatuhan, serta komitmen dari para pelaku usaha untuk senantiasa memproduksi obat dan makanan sesuai ketentuan yang berlaku secara konsisten dan terus menerus. BPOM Ambon akan selalu memberikan pembinaan dan bimbingan bagi pelaku usaha, dan diutamakan kepada pelaku usaha yang masih rendah pemenuhannya terhadap pedoman cara produksi yang baik. Mengingat masih kecilnya persentase sarana produksi yang MK, maka perlu dilakukan *review* kembali penetapan target di tahun selanjutnya. Pengetahuan dan kompetensi inspektur pengawas juga perlu ditingkatkan, agar pengawasan obat dan makanan di Provinsi Maluku lebih optimal, efektif, serta efisien.

2) Perbandingan Realiasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018

Capaian kinerja presentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Maluku Tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 yaitu dari 101.95% menjadi 117.33% dengan realisasi sebesar 49.28% (target 42.00%) dan termasuk dalam kriteria sangat baik.



Gambar 17. Perbandingan Capaian Indikator Persentase sarana Produksi Yang memenuhi Ketentuan Tahun 2018 dan 2019

3) Perbandingan capaian kinerja tahun 2019 dengan balai sekluster

Apabila capaian kinerja ini dibandingkan dengan Balai sekluster, nilai capaian BPOM di Ambon (117.33%) terhadap capaian kinerja BPOM Bengkulu (21.53%), BPOM Palu (80.71%), BPOM Gorontalo (156.79%) dan BPOM Pangkal Pinang (39.14%) adalah lebih tinggi dibanding capaian BPOM Bengkulu, BPOM Palu, dan BPOM Pangkal Pinang, namun masih lebih rendah dibanding capaian BPOM Gorontalo.

c. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan

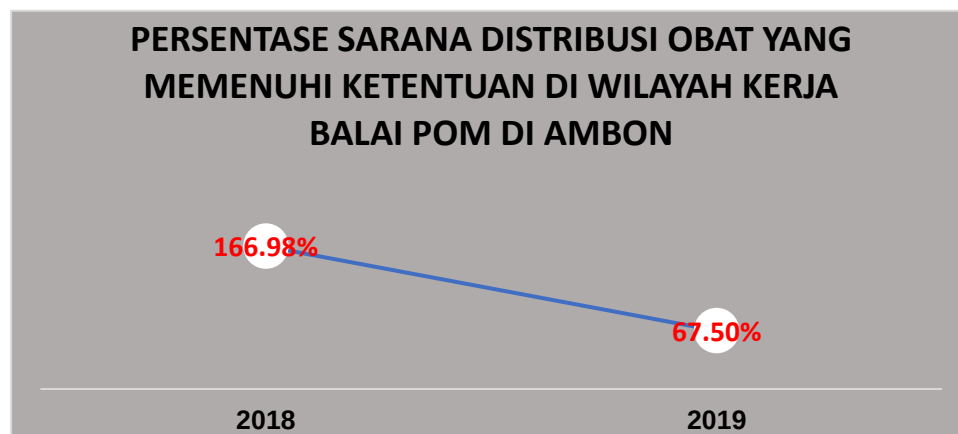
1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2019

Realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Maluku tahun 2019 sebesar 33.75% belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 50.00% dengan capaian 67.50% (kriteria kurang).

Pengawasan sarana distribusi obat dan makanan dilaksanakan pada sarana distribusi dan pelayanan ONPP, sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, pangan, suplemen kesehatan dan bahan berbahaya. Namun sesuai dengan penyeksuaian definisi operasional saat *review* renstra tahun 2018, capaian indikator kinerja ini hanya dihitung terhadap pelaksanaan pengawasan di sarana distribusi obat (FK dan PBF) dan sarana pelayanan kefarmasian (Rumah Sakit, Puskesmas, Apotek, Toko Obat, Klinik, Balai Pengobatan), yang mana karena keterbatasan SDM yang dimiliki sehingga pemenuhan compliance terhadap persyaratan sesuai standar belum terpenuhi

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018

Capaian kinerja presentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Maluku Tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2018 yaitu dari 166.98% menjadi 67.50% dengan realisasi sebesar 33.75% (target 50.00%) dan termasuk dalam kriteria Cukup.



Gambar 18. Perbandingan Capaian Indikator Persentase sarana Distribusi Yang memenuhi Ketentuan Tahun 2018 dan 2019

3) Perbandingan capaian kinerja tahun 2019 dengan balai sekluster

Apabila capaian kinerja ini dibandingkan dengan Balai sekluster, nilai capaian BPOM di Ambon (67.50%) terhadap capaian kinerja BPOM Bengkulu (92,97%), BPOM Palu (104.86%), BPOM Gorontalo (117.65%) dan BPOM Pangkal Pinang (51.14%) adalah lebih tinggi dibanding capaian BPOM Pangkal Pinang, namun masih lebih rendah dari capaian BPOM Palu, BPOM Bengkulu, dan BPOM Gorontalo.

d. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

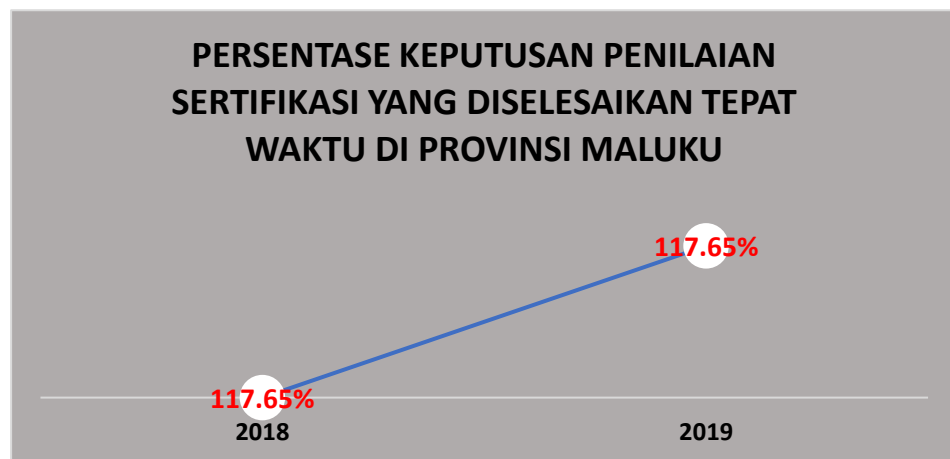
Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019 sebesar 100.00% melampaui target yang ditetapkan yaitu 85.00% dengan capaian 117.65% (kriteria Sangat Baik).

Keputusan penilaian sertifikasi di Balai POM di Ambon mencakup surat hasil Pemeriksaan sarana produksi Obat Tradisional dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB,

Rekomendasi atas hasil pemeriksaan sarana dalam rangka perijinan Industri Obat Tradisional dan Pangan Olahan, sedangkan yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018

Capaian kinerja presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Maluku Tahun 2019 adalah sama dibandingkan Tahun 2018 yaitu 117.65% dengan realisasi sebesar 100.00% (target 85.00%) dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**



Gambar 19. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2018 dan 2019

3) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Balai Sekluster

Apabila capaian kinerja ini dibandingkan dengan Balai sekluster, nilai capaian BPOM di Ambon (117.65%) terhadap capaian kinerja BPOM Bengkulu (120.48%), BPOM Palu (111.11%), BPOM Gorontalo (100.00%) dan BPOM Pangkal Pinang (76.39%) adalah lebih tinggi dibandingkan capaian BPOM Palu, BPOM Gorontalo, BPOM, pangkal Pinang, namun masih lebih rendah dari capaian BPOM di Bengkulu.

e. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan

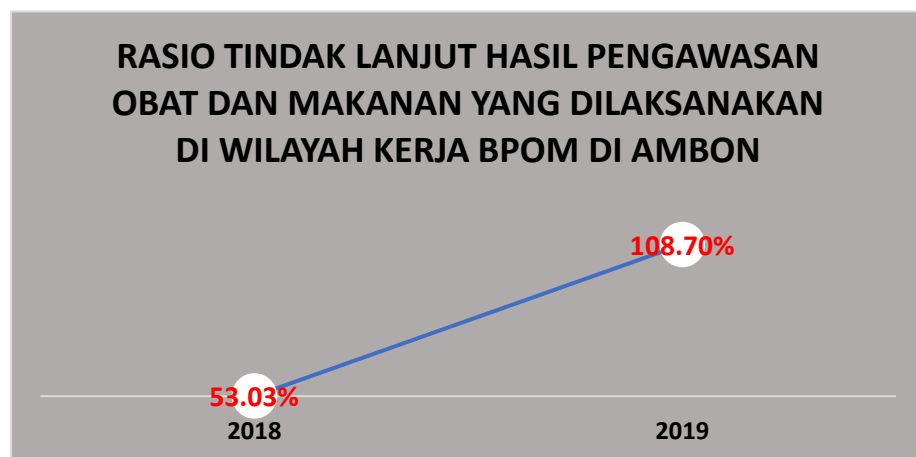
1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Realisasi persentase rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan tahun 2019 sebesar 65.22% melampaui target yang ditetapkan yaitu 60.00% dengan capaian 108.70% (kriteria Baik).

Hal ini menggambarkan tingginya komitmen dari *stakeholder* untuk menindaklanjuti hasil pengawasan pada tahun 2019. Komitmen dengan pelaku usaha dinilai sangat baik dalam menyelesaikan CAPA yang disampaikan oleh petugas. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk meningkatkan capaian indikator ini dalam beberapa tahun terakhir, dan sudah mulai menunjukkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih inovatif lagi untuk mempertahankan dan meningkatkan komitmen dengan *stakeholder* di daerah serta para pelaku usaha.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018

Capaian kinerja rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan Tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 yaitu dari 53.03% menjadi 108.70% dengan realisasi sebesar 65.22% (target 60.00%) dan termasuk dalam kriteria **Baik**



Gambar 20. Perbandingan Capaian Indikator Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2018 dan 2019

3) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Balai Sekluster

Apabila capaian kinerja ini dibandingkan dengan Balai sekluster, nilai capaian BPOM di Ambon (108.70%) terhadap capaian kinerja BPOM Bengkulu (43.16%), BPOM Palu (113.09%), BPOM Gorontalo (92.88%) dan BPOM Pangkal Pinang (85.28%) adalah lebih tinggi dari capaian BPOM Bengkulu, BPOM Gorontalo, dan BPOM Pangkal Pinang, namun masih lebih rendah dibanding capaian BPOM Palu.

2. Analisis Capaian Kinerja

Pada sasaran strategis keempat capaian IKU ketiga kriteria cukup, capaian IKU pertama, kedua, dan kelima kriteria baik, dan capaian IKU keempat kriteria sangat baik, dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **101.66%** kriteria **baik**.

Keberhasilan capaian sasaran strategis keempat tahun 2019 antara lain disebabkan oleh :

- Mempertimbangkan berbagai parameter-parameter, khususnya yang berisiko dalam penentuan target pada indikator kinerja, sehingga terukur dengan baik.
- Kepatuhan dan konsistensi penerapan Pedoman Prioritas Sampling produk obat dan makanan dalam melakukan pengujian obat dan makanan terutama dalam hal pemenuhan parameter uji kritis.
- Konsistensi penerapan standar dan persyaratan yang ditetapkan yaitu penerapan SOP sesuai ISO 17025 dan ISO 9001:2015
- Sosialisasi dan diseminasi yang intensif melalui media sosial maupun media konvensional lainnya terkait produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga membangun kepercayaan akan obat dan makanan yang aman
- Intervensi pemenuhan persyaratan pengawasan *pre-market* dan *post-market* terhadap sarana produksi pangan dengan registrasi MD, obat tradisional (UMOT dan/atau UKOT), serta *post-market* terhadap sarana produksi pangan IRT, berakibat pada meningkatnya tingkat kepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), cara produksi pangan olahan yang baik untuk Industri rumah tangga (CPPOB-IRT), dan cara produksi obat tradisional yang baik (CPOTB), sehingga mutu produk pangan dan obat tradisional yang dihasilkan meningkat dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat.
- Penerapan sanksi administrasi dan pro justisia pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, sehingga menimbulkan efek jera, dan berakibat meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
- Peningkatan kompetensi personel pengawas dalam melakukan inspeksi pemenuhan persyaratan CDOB, CPPOB, CPOTB, dan CPKB.
- Mewajibkan sarana produksi dan distribusi membuat tindak lanjut hasil pengawasan yang belum sesuai ketentuan dalam bentuk CAPA dan menetapkan timeline perbaikan tersebut.

- komitmen yang baik dari petugas maupun pelaku usaha dalam melaksanakan proses legalisasi terhadap produk maupun sarana, terutama bagi produk yang memiliki risiko, sehingga menjamin keamanan dan mutu produk.
- Terbentuknya Kantor LOKA POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sehingga memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan, yang bertugas mengawal keamanan dan mutu obat dan makanan pada 2 (dua) kabupaten dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran strategis keempat antara lain :

- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menindaklanjuti setiap pelanggaran serta *feedback* yang diberikan, sehingga memudahkan bagi pelaku usaha dan *stakeholder* lainnya
- Bimbingan teknis dan pendampingan pemenuhan persyaratan CDOB, CPOTB, CPPOB, dan CPKB bagi pelaku usaha
- Jemput bola dengan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya bagi yang produknya harus didaftarkan di Badan POM, serta bekerjasama dengan *stakeholder* dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu.
- Pemberdayaan berbagai komunitas masyarakat agar tingkat pengetahuannya meningkat sekaligus sebagai sumber informasi obat dan makanan bagi masyarakat lainnya.
- Penggunaan aplikasi SMART BPOM dan Aplikasi PIRT sebagai bentuk sinergisme dalam memantau *feedback* atas tindak lanjut hasil pengawasan, dan secara kontinyu setiap bulan melakukan pemantauan terhadap *feedback* tersebut.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis keempat antara lain :

- Pengawasan yang dilakukan secara rutin dan kontinyu terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sehingga produk yang diproduksi ataupun didistribusi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus menerus terhadap sarana distribusi obat, pangan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan, serta bahan berbahaya.
- Pengawasan iklan dan penandaan/label baik melalui aplikasi maupun secara konvensional
- Pelaksanaan pemusnahan terhadap produk obat dan makanan yang merupakan barang sitaan saat penyidikan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada

produsen dan distributor obat dan makanan ilegal, sehingga meningkatkan *compliance*.

- Publikasi hasil pengawasan obat dan makanan oleh Badan POM berupa *Public Warning* melalui *website* BPOM yang diteruskan juga kepada lintas sektor terkait di Provinsi Maluku meliputi informasi identitas produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu (mengandung bahan kimia obat, mengandung bahan berbahaya, sub standar, palsu), dan/atau tanpa izin edar agar diketahui oleh masyarakat dan tidak memilihnya untuk dikonsumsi karena dapat merugikan kesehatan. Hal ini mendorong produsen obat dan makanan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan menghasilkan produk yang memenuhi standar keamanan, mutu, dan bermanfaat.
- Sertifikasi sarana melalui bimbingan dan pendampingan pelaku usaha secara kontolinyu

Hal-hal yang perlu ditingkatkan agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini pada tahun mendatang adalah :

- Konsisten dalam menggunakan aplikasi SMART BPOM dalam menindaklanjuti feedback dari stakeholder
- pengawasan dan pelaporan melalui SIPT dan aplikasi pelaporan lainnya secara konsisten dan sesuai *timeline*
- pemberian sanksi administratif dan pro justisia yang tegas terhadap sarana/pelaku usaha yang melanggar, sesuai pedoman tidak lanjut dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Bimbingan teknis pemenuhan persyaratan sarana maupun produk, serta pelayanan prima proses sertifikasi obat dan makanan sehingga potensi munculnya produk ilegal dapat ditekan
- menyusun target perencanaan pengawasan, dengan memperhatikan prioritas sarana yang harus diperiksa berdasarkan kajian risiko, keaktifan, dan memperhatikan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya;
- meningkatkan koordinasi dan advokasi kepada *stakeholder* terkait, seperti dinas kesehatan kabupaten/kota serta dinas perindustrian terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan maupun jumlah sarana distribusi yang ada di provinsi Maluku.
- Peningkatan pembinaan terhadap sarana distribusi tidak memenuhi ketentuan
- Penerapan sanksi yang tegas sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Evaluasi dan monitoring secara kontinyu terhadap setiap pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat terkontrol dan terkendali.

➤ Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi menuju WBK WBBM

Melalui berbagai analisis capaian kinerja yang telah diuraikan, dan sesuai dengan capaian setiap indikator kinerja pada sasaran strategis keempat, dapat disimpulkan bahwa BPOM Ambon cukup berhasil meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan berbasis risiko di Provinsi Maluku sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun hal-hal yang belum optimal khususnya dalam pemenuhan IKU presentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan, perlu dikaji target yang ditetapkan agar lebih sesuai dengan riwayat pencapaian IKU tersebut pada tahun mendatang.

Sasaran Strategis V : Menguatnya penegakkan hukum di bidang obat dan makanan

1. Pengukuran Kinerja

Pencapaian sasaran strategis V pada tahun 2019 diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 14. Pencapaian Sasaran Strategis V

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR	2019				NILAI PENCAPAIAN SASARAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	SS5	Menguatnya penegakkan hukum di bidang obat dan makanan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2	50.00%	71.43%	142.86	Tidak dapat disimpulkan	142.86

Sesuai dengan *review* renstra pada tahun 2018, terdapat beberapa revisi terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Salah satu yang mengalami penyesuaian adalah pada sasaran strategis kelima ini terkait dengan definisi operasional indikator kinerja sasaran. Oleh karena itu, indikator kinerja utama pada sasaran stratgis ini baru mulai diukur pada tahun 2018 dan 2019.

Tabel 15 . Perbandingan Capaian Sasaran Strategis V Tahun 2018 dan 2019

No	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2	-	-	-	80.00	142.86

Target jumlah perkara di bidang obat dan makanan tahun 2019 berdasarkan Renstra 2015 – 2019 adalah 7 perkara. Jumlah perkara tersebut adalah perkara yang telah dilakukan penyerahan tahap II (tersangka dan barang bukti) kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.



Gambar 21. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Hingga Tahap II Tahun 2018 dan 2019

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Realisasi persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II sebesar 71.43% melampaui target yang ditetapkan yaitu 50.00% dengan capaian 142.86% (kriteria Tidak Dapat Disimpulkan). Capaian yang tinggi ini disebabkan juga adanya perkara yang carry over dari tahun sebelumnya (1 perkara), yang menyumbang penilaian > 120%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018

Capaian kinerja presentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2 Tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 yaitu dari 80.00% menjadi 125.00% dengan realisasi sebesar 62.50% (target 50.00%) namun termasuk dalam kriteria tidak dapat disimpulkan.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Balai Sekluster

Apabila capaian kinerja ini dibandingkan dengan Balai sekluster, nilai capaian BPOM di Ambon (142.86%) terhadap capaian kinerja BPOM Bengkulu (120.00%), BPOM Palu (111,11%), BPOM Gorontalo (50.00%) dan BPOM Pangkal Pinang (120.00%) adalah lebih tinggi dari keempat BPOM lainnya.

Adapun kendala yang terjadi dalam melakukan Investigasi dan Penyidikan Obat dan Makanan antara lain :

- Perlu peningkatan kompetensi penyidik dan investigator untuk mengantisipasi kejahatan dibidang Obat dan Makanan melalui web (*cyber crime*) yang semakin meningkat.
- Belum optimalnya kerja sama dan keikutsertaan lintas sektor dalam pengawasan peredaran Obat dan Makanan ilegal.
- Pelaporan yang disampaikan masyarakat sifatnya masih parsial, belum komprehensif dan tidak bisa ditelusur sehingga mempengaruhi keberhasilan proses investigasi.

2. Anallisis Capaian Kinerja

Pada sasaran strategis kelima capaian IKU kriteria tidak dapat disimpulkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **142.86%** kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

Keberhasilan capaian sasaran strategis kelima tahun 2019 antara lain disebabkan oleh :

- Tahun 2019 merupakan tahun pertama Seksi Penindakan di Balai POM Ambon bekerja secara penuh yang sebelumnya masih bergabung dengan seksi pemeriksaan dan penyidikan. Terbentuknya Seksi penindakan membuat proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan intelijen, operasi penindakan dan penyidikan menjadi lebih terorganisir sehingga pencapaian tahun 2019 menjadi lebih baik dari sebelumnya.
- Adanya komunikasi yang baik dengan seksi pemeriksaan dalam penanganan informasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lapangan mempermudah seksi penindakan menemukan target operasi .
- Adanya kerja sama petugas antar seksi dalam melakukan kegiatan di seksi penindakan (seksi pemeriksaan dalam melaksanakan investigasi dan operasi penindakan, seksi kimia dalam hal pengujian, dan infokom dalam memberikan informasi pengaduan dan keterangan ahli), mempermudah seksi penindakan mengatur strategi pelaksanaan proses penindakan dan penyidikan.

- Dukungan Pemerintah Pusat dalam Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan.
- Koordinasi yang sudah baik dengan lingkup *Criminal Justice System* (CJS) di Provinsi Maluku
- Kompetensi dan integritas PPNS yang sangat memadai dalam penanganan perkara.
- Konsistensi dan kepatuhan dalam menerapkan prosedur penanganan perkara baik syarat formil maupun materiil
- Kecermatan dan ketelitian dalam penanganan barang bukti, sehingga tidak terjadi kesalahan
- Dukungan informasi antar Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia, instansi lintas sektor, kerjasama dengan informan dan kerjasama antar PPNS dalam mengungkap adanya tindak pidana di bidang obat dan makanan.
- Peran aktif masyarakat untuk memberikan laporan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK).

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran strategis kelima antara lain :

- Menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan *Criminal Justice System* (CJS) di Provinsi Maluku terutama dengan korwas PPNS Polda Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku.
- Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan unit cyber crime di kedeputan IV dan Balai Besar POM Makasar dan Balai Besar POM Samarinda dalam rangka penelusuran kasus.
- Menjalin kerjasama dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) dengan berbagi informasi dalam upaya pencegahan peredaran produk obat dan makanan ilegal.
- Kolaborasi dengan seksi pemeriksaan dalam menjaring kasus dan perkara di bidang obat dan makanan

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis kelima antara lain :

- Penanganan perkara dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku sebagai upaya minimalisasi upaya pra peradilan.

- Penelusuran kasus/investigasi dilaksanakan dengan menggali informasi secara mendalam melibatkan *informan* sampai ditemukan informasi yang sifatnya A1.
- Peningkatan kompetensi PPNS secara berkesinambungan dan melaksanakan *Focus Grup Discussion* (FGD) dengan *Criminal Justice System* (CJS).
- Melakukan *Focus Grup Discussion* (FGD) dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) terkait penyampaian informasi produk obat dan makanan ilegal.
- Pemantauan secara kontinyu berbagai kasus pelanggaran pada media *online*
Hal-hal yang perlu ditingkatkan agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini pada tahun mendatang adalah :
 - Peningkatan kompetensi SDM dalam melaksanakan investigasi produk obat dan makanan ilegal pada media online (*Cyber crime*).
 - Penambahan fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) yang disesuaikan dengan demografi dan tingkat kompleksitas kejahatan obat dan makanan.
 - Peningkatan kolaborasi dan sinergisme dengan CJS serta Konsisten dalam menerapkan prosedur yang berlaku
 - Peningkatan kompetensi PPNS pelaksana pemberkasan.
 - Monitoring dan evaluasi secara kontinyu
 - Peningkatan strategi investigasi dan penindakan
 - Koordinasi internal dalam rangka penelusuran kasus
 - Mengoptimalkan tim satgas pemberantasan obat dan makanan ilegal

Melalui berbagai analisis capaian kinerja yang telah diuraikan, dan sesuai dengan capaian setiap indikator kinerja pada sasaran strategis kelima, dapat disimpulkan bahwa BPOM Ambon cukup berhasil memperkuat penegakkan hukum di Provinsi Maluku sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun hal-hal yang belum optimal, akan dioptimalkan pada program dan kegiatan tahun mendatang..

Sasaran Strategis VI : Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM di Ambon sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019

1. Pengukuran Kinerja

Pencapaian sasaran strategis IV pada tahun 2019 diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 16. Pencapaian Sasaran Strategis VI

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	2019				
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA	NILAI PENCAPAIAN SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	SS6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BPOM di Ambon dari Badan POM	81.00	74.07	91.44	Baik	91.44

Indikator kinerja sasaran strategis VI adalah Nilai SAKIP BPOM Ambon oleh Badan POM dengan kategori penilaian sebagai berikut:

No	Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1	>90	AA	Sangat memuaskan
2	>80 s.d 90	A	Memuaskan
3	>70 s.d 80	BB	Sangat baik
4	>60 s.d 70	C	Baik
5	>50 s.d 60	CC	Cukup baik
6	>30 s.d 50	C	Agak kurang
7	< 30	D	Kurang

Berdasarkan kategori penilaian seperti tabel di atas, maka sejak tahun 2018, kesimpulan hasil evaluasi SAKIP BPOM Ambon oleh Badan POM (Inspektorat) penilaiannya didasarkan pada kategori tersebut.

Tabel 17. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis VI Tahun 2018 dan 2019

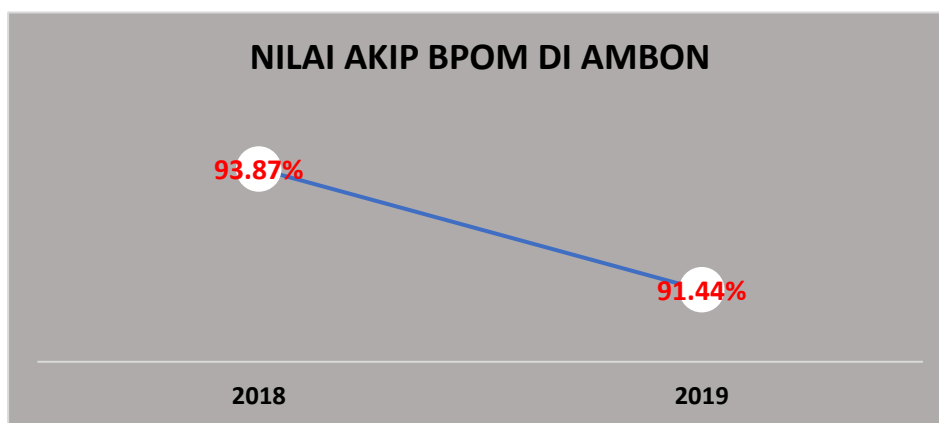
No	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Nilai AKIP BPOM di Ambon dari Badan POM	-	-	-	93.87	91.44

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Realisasi Nilai AKIP BPOM Ambon dari Badan POM sebesar 74.07 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 81.00 dengan capaian 91.44% (kriteria baik).

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018

Capaian kinerja nilai SAKIP BPOM Ambon dari Badan POM Tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2018 yaitu dari 93.87% menjadi 91.44% dengan realisasi sebesar 74.07% (target 81.00%) dan termasuk dalam kriteria baik. Hal ini disebabkan gap antara target dan realisasi yang cukup lebar pada tahun 2019 dibandingkan dengan target dan realisasi pada tahun 2018, walaupun realisasi 2019 lebih baik dari realisasi 2018.



Gambar 22. Perbandingan Capaian Indikator Nilai AKIP BPOM di Ambon dari Badan POM Tahun 2018 dan 2019

c. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Balai Sekluster

Apabila capaian kinerja ini dibandingkan dengan Balai sekluster, nilai capaian BPOM di Ambon (91.44%) terhadap capaian kinerja BPOM Bengkulu (89.19%), BPOM Palu (93.54%), BPOM Gorontalo (81.00%) dan BPOM Pangkal

Pinang (89.16%) adalah lebih tinggi dari BPOM Gengkulu, Gorontalo, dan Pangkal Pinang, tetapi lebih rendah dari BPOM Palu.

A. Analisis Capaian Kinerja

Pada sasaran strategis keenam capaian IKU kriteria baik dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **91.44%** kriteria **baik**.

Keberhasilan capaian sasaran strategis keenam tahun 2019 antara lain disebabkan oleh :

- pelaporan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dilakukan setiap bulan melalui RHPK dan dilaporkan per triwulan, input data kinerja tersebut dapat dimanfaatkan untuk monitoring pelaksanaan kegiatan terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala BPOM Ambon bersama Kepala BPOM.
- penggunaan aplikasi *e-monev* untuk meng-*input* data kinerja bulanan, data pengadaan barang/jasa, sehingga terlihat capaian setiap sasaran strategis dan output kegiatan kemudian dilakukan evaluasi secara kontinyu
- penerapan sistem mutu sesuai ISO 9001:2015 secara konsisten dan perbaikan secara berkelanjutan ditandai dengan keberhasilan BPOM Ambon di tahun 2019 memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 melalui audit resertifikasi oleh TUV SUD
- Penyusunan dan penilaian SKP secara kontinyu setiap tri wulan.
- Konsisten dalam pelaksanaan kegiatan yang dibarengi dengan penggunaan anggaran yang sesuai

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran strategis keenam antara lain :

- Desk data *e-monev* dan data manual secara kontinyu untuk menjamin validitas data yang disajikan
- Menetapkan petugas khusus sebagai penanggungjawab seluruh data kinerja Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis keenam antara lain :
 - Pengisian rutin *e-monev* .
 - Pelaporan kinerja sesuai timeline.

Hal-hal yang perlu ditingkatkan agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini pada tahun mendatang adalah :

- Peningkatan kompetensi petugas perencana dan pengumpul data dalam penginputan data agar sesuai dengan timeline
- Monitoring dan evaluasi secara kontinyu terhadap *update* data kinerja setiap bulan
- Desk data secara kontinyu

- Mengoptimalkan tim evaluasi kinerja yang ada agar konsisten memantau pencapaian kinerja
- Secara ketat menerapkan sistem penilaian SKP setiap tri wulan berdasarkan cascading yang telah ditetapkan.

Dari hasil analisis tersebut dapat dijelaskan bahwa BPOM di Ambon telah menerapkan secara konsisten sistem AKIP yang terdiri dari tahapan perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, akuntabilitas kinerja BPOM di Ambon, meskipun demikian perbaikan secara kontinyu harus tetap dilaksanakan mengingat target perolehan nilai SAKIP di tahun 2020 adalah 81 sementara gap dengan capaian di tahun 2019 masih sangat besar.

C. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Secara umum realisasi dan capaian kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis / sasaran program / sasaran kegiatan tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 18. Realisasi Capaian Kegiatan Setiap Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Maluku	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai standar	1572	1574	100.13
		Sampel Makanan Yang diperiksa Sesuai Standar	675	675	100.00
		Layanan dukungan laboratorium	1	1	100.00
		Penyediaan alat laboratorium	17	17	100.00
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja di BPOM di Ambon	Sekolah yang diintervensi dengan keamanan PJAS	382	389	101.83
		Desa Pangan Aman	6	6	100.00
		Pasar Yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	6	2	33.33
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon	KIE Obat dan Makanan Aman	23	28	121.74
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan	Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Diperiksa	137	137	100.00

	Makanan berbasis risiko di Provinsi Maluku	Sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik ,suplemen kesehatan dan pangan yang diperiksa	1202	1336	111.15
		Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan	10	10	100.00
		Keputusan hasil pengawasan obat dan makanan yang ditindaklanjuti	18	18	100.00
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	1	1	100.00
		Perkara dibidang penyidikan obat dan makanan	7	5	71.43
6	Terwujudnya RB di BPOM di Ambon sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	100.00
		Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi , dan lporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100.00
		Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di kabupaten/kota	1	1	100.00
		Layanan perkantoran	1	1	100.00

Berdasarkan tabel yang tersaji di atas, capaian kegiatan pendukung indikator kinerja utama mencapai hasil baik. Hal ini menunjukkan bahwa BPOM di Ambon telah optimal melakukan pengawasan obat dan makanan, namun tetap mengupayakan peningkatan pengawasan obat dan makanan melalui kegiatan yang berdaya ungkit tinggi dan melibatkan sebanyak mungkin komunitas masyarakat dan pemangku kepentingan, serta pemberdayaan pelaku usaha untuk menjamin keamanan obat dan makanan.

Hal-hal yang telah dijalankan sehingga hampir semua capaian indikator kinerja kegiatan memberikan hasil baik antara lain :

1. Komitmen yang tinggi oleh pimpinan dan staf BPOM di Ambon
2. Perencanaan program dan kegiatan yang melibatkan semua bidang hingga terwujud perencanaan yang lebih akurat
3. Ketersediaan data dan informasi yang memadai dengan adanya penanggungjawab data pada masing-masing seksi.
4. konsistensi penerapan sistem mutu sesuai ISO 9001:2015

Kendala yang dihadapi antara lain :

1. Komitmen *stakeholder* dalam menindaklanjuti hasil pengawasan obat dan makanan
2. Komitmen pelaku usaha dengan produk risiko sedang sampai tinggi yang saat ini masih terdaftar sebagai PIRT, dapat meningkatkan statusnya menjadi pangan MD
3. Tidak selesainya bangunan gedung pelayanan publik

Upaya yang dilakukan antara lain

1. membangun kerjasama yang lebih intensif dengan *stakeholder* di daerah,
2. Peningkatan kompetensi dan kapasitas petugas pelaksana pengadaan barang dan jasa,
3. pelayanan prima alam rangka registrasi produk pangan olahan terutama bagi pelaku usaha dengan produk yang risiko sedang sampai tinggi.

D. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2019 adalah sebesar Rp. 35.377.175.000,-. Realisasi anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 30.162.498.777,- atau 85.26%. Terjadi penurunan realisasi anggaran tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun 2018.

Pengelolaan anggaran BPOM di Ambon senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan BPOM di Ambon dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja

Tabel 19. Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Maluku	6,979,773,000	6,949,642,845	99.57
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan , manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja di BPOM di Ambon	2,111,745,000	2,058,815,440	97.49
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon	1,155,212,000	1,139,733,620	98.66
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Maluku	3,626,675,000	3,556,977,700	98.08

5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	716,063,000	687,124,500	95.96
6	Terwujudnya RB di BPOM di Ambon sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	20,787,707,000	15,770,204,672	75.86

Dari tabel tergambar bahwa alokasi anggaran dan penyerapan anggaran terbesar adalah pada sasaran strategis keenam yaitu “*Terwujudnya RB di BPOM Ambon sesuai Roadmap BPOM 2015 - 2019*”. Sasaran strategis ini mendapat proporsi yang terbesar di tahun 2019 karena mencakup layanan sarana dan prasarana internal, layanan perkantoran, dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi dan laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu, serta penguatan kelembagaan di LOKA POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Penganggaran pada sasaran strategis ini berfungsi sebagai tulang punggung pengawasan obat dan makanan yang mendukung pencapaian sasaran strategis pertama sampai kelima. Namun demikian capaian serapan anggaran pada sasaran strategis ini hanya kategori cukup oleh karena salah satu indikator kinerja kegiatan, yaitu layanan sarana dan prasarana internal, sehingga hal ini yang menyumbang rendahnya capaian penyerapan anggaran pada sasaran strategis keenam.

Faktor-faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan anggaran 2019 antara lain adanya perubahan jadwal kegiatan atau pembatalan karena perubahan kebijakan baik Badan POM Pusat maupun lintas sektor, bahkan dari internal BPOM Ambon sendiri dalam rangka menyikapi semakin dinamisnya proses pengawasan obat dan makanan serta menangkap input yang diberikan oleh *stakeholder* dan masyarakat untuk meningkatkan mutu dan keamanan produk obat dan makanan yang beredar. Namun anggaran pada *output* layanan sarana dan prasarana internal yang rendah karena belum selesainya pembangunan gedung pelayanan publik (Pemutusan kontrak) yang menjadi penyumbang terbesar serapan anggaran tidak optimal.

Langkah-langkah yang dilakukan BPOM di Ambon dalam upaya meningkatkan Efisiensi anggaran, antara lain :

- Menjaga komitmen yang tinggi pimpinan dan staf BPOM di Ambon dalam pengelolaan anggaran sesuai standar yang berlaku.
- Memperkuat pengendalian internal melalui tim SPIP sehingga tersedia informasi data yang memadai untukantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu.
- Pelaksanaan pengawasan PIPK untuk menjamin pengelolaan anggaran yang baik serta meminimalkan risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran

- Proses pengadaan barang dan jasa termasuk belanja modal akan dilaksanakan pada semester I;
- Melakukan pemantauan capaian target kinerja dan realisasi anggaran secara berkala dengan memanfaatkan aplikasi *e-monev*.

E. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, seperti pada rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{capaian output}}{\% \text{capaian input}}$$

Sedangkan Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu :

$$SE = \frac{\% \text{rencana capaian output}}{\% \text{rencana capaian input}} = 1$$

Selanjutnya efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE mengikuti formula logika sebagai berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur Tingkat Efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidak efisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan BPOM di Ambon tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 20. Tingkat Efisiensi Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN	KEGIATAN	TE	KATEGORI
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Maluku	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai standar	0.01	Efisien
		Sampel Makanan Yang diperiksa Sesuai Standar	0.01	Efisien
		Layanan dukungan laboratorium	0.00	Efisien
		Penyediaan alat laboratorium	0.00	Efisien
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan , manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja di BPOM di Ambon	Sekolah yang diintervensi dengan keamanan PJAS	0.03	Efisien
		Desa Pangan Aman	0.04	Efisien
		Pasar Yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	-0.66	Tidak Efisien
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon	KIE Obat dan Makanan Aman	0.23	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Maluku	Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Diperiksa	0.03	Efisien
		Sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik ,suplemen kesehatan dan pangan yang diperiksa	0.13	Efisien
		Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan	0.01	Efisien
		Keputusan hasil pengawasan obat dan makanan yang ditindaklanjuti	0.03	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	0.00	Efisien
		Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan	-0.25	Tidak Efisien
6	Terwujudnya RB di BPOM di	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.90	Efisien

Ambon sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi, dan laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu	0.01	Efisien
	Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di kabupaten/kota	0.04	Efisien
	Layanan perkantoran	0.03	Efisien

Pada tahun 2019 BPOM di Ambon melaksanakan 18 (Delapan Belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 6 sasaran strategis yang selanjutnya masuk kategori efisien, kecuali pada indikator kegiatan pasar yang diintervensi menjadi paar aman dari bahan berbahaya pada sasaran strategis kedua dan indikator perkara di bidang obat dan makanan pada sasaran strategis kelima. Hal ini terjadi karena capaian indikator kinerja kegiatan dimaksud hanya memperoleh nilai dengan kriteria cukup ($< 90\%$) walaupun penyerapan anggaran cukup optimal. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, BPOM di Ambon mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Nilai efisiensi sasaran diperoleh dari nilai rata-rata efisien kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 21. Tingkat Efisiensi Kegiatan Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN	TE	KATEGORI
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Maluku	0.03	Efisien
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja di BPOM di Ambon	-0.59	Tidak Efisien
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon	0.23	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Maluku	0.19	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	-0.13	Tidak Efisien
6	Terwujudnya RB di BPOM di Ambon sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	1.98	Efisien

Berdasarkan tabel 21, Sasaran strategis kedua dan kelima termasuk dalam kategori tidak efisien, sedangkan sasaran strategi lainnya efisien. Hal ini disebabkan output yang diperoleh lebih rendah dibandingkan dengan input. Ketidakefisienan pada sasaran strategis kedua disebabkan oleh capaian pada indikator pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya dengan target 6 pasar hanya dilaksanakan pada 2 pasar oleh karena hasil pengawasan sebelumnya pada 4 pasar lainnya selama beberapa tahun terakhir hasilnya selalu baik, tidak ditemukan adanya bahan berbahaya, sehingga tidak dilakukan intervensi berupa pengujian produk di pasar tetapi hanya melalui pengawasan sarana-sarana yang ada di pasar dan kegiatan lintas sector secara terpadu saat kunjungan ke pasar. Capaian *output* kegiatan ini 33,33% dengan *input* sebesar 98,18 %.

Sedangkan ketidakefisienan pada sasaran strategis kelima sebenarnya tidak berpengaruh secara spesifik oleh karena sebenarnya jumlah kasus yang diperoleh telah sesuai dengan target namun belum mencapai tahap tertentu dalam proses penyidikan, sebagai suatu ukuran keberhasilan, sehingga belum dapat dihitung sebagai jumlah perkara yang dihasilkan pada tahun 2019, yaitu capaian 5 perkara dari target 7 perkara, walaupun sesuai dengan indikator kinerja capaian 5 perkara telah melampaui target (capaian realisasi 71.43%, target 50,00% dengan capaian 142.86%). Capaian *output* kegiatan ini 71.43% dengan *input* sebesar 95,59 %.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai POM Ambon tahun 2019 ini merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban tahun kelima/terakhir implementasi Rencana Strategis Balai POM di Ambon periode 2015–2019. Laporan ini memberikan gambaran atas upaya yang telah dilaksanakan, termasuk hambatan atau kendala, serta langkah-langkah perbaikan yang dilakukan sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Sasaran strategis pertama yaitu “Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Maluku” berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 106,26% (kriteria **BAIK**).

Hal ini ditunjukkan dengan kriteria Baik pada capaian kelima indikator kinerja utama dan kriteria tidak dapat disimpulkan pada indikator persentase makanan yang memenuhi syarat.

2. Sasaran strategis kedua “Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja di BPOM di Ambon” berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 111,14% (kriteria **SANGAT BAIK**).
3. Sasaran strategis ketiga “Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon” berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 113,67% (kriteria **SANGAT BAIK**).

Sasaran strategis Ini hanya diukur oleh satu indikator kinerja utama, yaitu indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman.

4. Sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Maluku” berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 101,66% (kriteria **BAIK**).

Hal Ini diukur oleh lima indikator kinerja utama yang capaiannya bervariasi, mulai dari kriteria cukup pada indikator persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan, kriteria baik pada indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Maluku, indikator sarana produksi yang memenuhi ketentuan, dan

indikator rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah provinsi maluku, serta kriteria sangat baik pada indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.

5. Sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon” berhasil melampaui target yang ditetapkan, dengan nilai pencapaian sasaran sebesar 142.86% (kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**). Capaian sasaran strategis ini hanya diukur oleh satu indikator kinerja utama yaitu persentase perkara yang diselesaikan sampai dengan tahap 2.
6. Sasaran strategis keenam “Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019” berhasil mencapai target yang ditetapkan, dengan nilai pencapaian sasaran sebesar 91.44% (kriteria **BAIK**). Capaian sasaran strategis ini hanya diukur oleh satu indikator kinerja utama yaitu nilai SAKIP BPOM di Ambon oleh Badan POM.
7. Capaian ketiga sasaran strategis tersebut didukung pemanfaatan anggaran sebesar Rp. 30.162.498.777,- atau 85.26% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 35.377.175.000,-. Anggaran yang tidak terserap pada tahun 2019 paling besar adalah pada kegiatan layanan sarana dan prasarana internal, yaitu pembangunan gedung pelayanan public di BPOM Ambon.
8. Berdasarkan analisis tingkat efisiensi, 18 kegiatan pengawasan obat dan makanan tahun 2019 di Propinsi Maluku yang mendukung pencapaian 16 indikator kinerja utama pada 6 (enam) sasaran strategis telah dilaksanakan secara baik, dan 16 (enambelas) kegiatan disimpulkan efisien, sedangkan 2 (dua) kegiatan yaitu pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya dan perkara di bidang penyidikan obat dan makanan belum dilaksanakan secara efisien.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian sasaran strategis 2019, perlu dirumuskan beberapa langkah strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya sebagai berikut.

1. Peningkatan kapasitas Balai POM di Ambon untuk dapat secara optimal meningkatkan cakupan pengawasan sampai ke pelosok, termasuk memaksimalkan keberadaan Kantor Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang inovatif, serta monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Peningkatan kompetensi SDM pengelolaan kinerja perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, khususnya dalam penyajian data-data kinerja yang akurat dan tepat waktu, serta dalam melaksanakan investigasi produk obat dan makanan ilegal pada media online (*Cyber crime*) yang disertai penyediaan fasilitas pendukung (Sarana dan prasarana)
4. Mengoptimalkan advokasi dan koordinasi dengan *stakeholder* dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang didukung oleh adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Demikianlah Laporan Kinerja Balai POM di Ambon tahun 2019. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai POM Ambon sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal seluruh capaian kinerja tersebut di atas dapat dijadikan motivasi bagi Balai POM di Ambon untuk mempertahankan dan semakin meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

Jl. dr. Kayadoe SK. 20 Kudamati, Ambon 97116 Maluku Indonesia
Telp. (0911) 312655, 342742, 345866, 345450 Fax : 345866, 342742
Email : bpom_ambon@yahoo.com, bpom_ambon@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hariani,Apt.
Jabatan : Kepala Balai POM di Ambon
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito,M.C.P.
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Januari 2019

Pihak Kedua,



(Dr. Ir. Penny K. Lukito,M.C.P.)

Pihak Pertama



(Dra. Hariani,Apt.)

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

Jl. dr. Kayadoe SK. 20 Kudamati, Ambon 97116 Maluku Indonesia
Telp. (0911) 312655, 342742, 345866, 345450 Fax : 345866, 342742
Email :bpom_ambon@yahoo.com, bpom_ambon@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BALAI POM DI AMBON

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Maluku	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	71
		Persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	94 %
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	85 %
		Persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	90 %
		Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	89 %
		Persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	75 %
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja di BPOM di Ambon	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	61
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon	66
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon	61
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Maluku	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Maluku	100 %
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Ambon	42 %
		Persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Ambon	50 %
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di	85 %

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI POM DI AMBON
TAHUN 2019

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	TARGET (Kumulatif)				REALISASI (Kumulatif)				JUSTIFIKASI
			B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	
Tervujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Maluku	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	71		-	-	71					
	Persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%					
	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%					
	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%					
	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%					
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja di BPOM di Ambon	Persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%					
	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	61	-	-	-	61					
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon	66	-	-	-	66					
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon	61	-	-	-	61					
	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Maluku	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Ambon	42,00%	42,00%	42,00%	42,00%	42,00%					
	Persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Ambon	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%					
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Maluku	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%					
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Maluku	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Ambon	60,00%				60,00%					
	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM di Ambon	50	50	50	50	50					
	Nilai AKIP BPOM di Ambon	81	-	-	-	81					

Ambon, 21 Januari 2019
Kepala Balai POM di Ambon,

Dra. Harani, Apt.


BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

Jl. dr. Kayadoe SK. 20 Kudamati, Ambon 97116 Maluku Indonesia
Telp. (0911) 312655, 342742, 345866, 345450 Fax : 345866, 342742
Email : bpom_ambon@yahoo.com, bpom_ambon@pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON NOMOR HK.04.01.119.01.19.0061

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TAHUN 2019

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TAHUN 2019

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

- Menimbang :**
- Bahwa dalam melaksanakan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - Bahwa setiap kegiatan Balai POM di Ambon disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Balai POM di Ambon;
 - Bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Ambon perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon
- Mengingat :**
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 - Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;
 - Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tentang Revisi Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2015-2019;

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

Jl. dr. Kayadoe SK. 20 Kudamati, Ambon 97116 Maluku Indonesia
Telp. (0911) 312655, 342742, 345866, 345450 Fax : 345866, 342742
Email : bpom_ambon@yahoo.com, bpom_ambon@pom.go.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TAHUN 2019

Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja dan Dokumen SAKIP Balai POM di Ambon Tahun 2019

Kedua : Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sesuai OTK Baru Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Indeks pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon
2. Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku
3. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku
4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku
5. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku
6. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku
7. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon
8. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Ambon
9. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Ambon
10. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Maluku
11. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Ambon
12. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Ambon
13. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Maluku
14. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Ambon

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 08 Januari 2019



Dra. Harani, Apt
NIP. 196612201993032001

FORMAT CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA														
BALAI POM AMBON (OTK BARU)														
SID TRIWULAN IV TAHUN 2019														
NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET s.d TW IV 2019	TARGE T 2019	CAPAIAN s.d TW IV	%CAPAIAN THD TARGET TW IV	%CAPAIAN THD TARGET 2019	
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM Ambon	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Ambon	a. Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (POM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha b. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.	Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1	76,64		71	71	71	107,94	152,03	152,03	
			Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM Ambon	a. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT) b. <i>Sampling</i> (kriteria dan target) dilakukan terhadap obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan d. Jika termasuk poin c.1) atau c.2), maka tidak dilakukan pengujian e. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	Sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan label/penandaan	398	Total sampling	422	94,00	94,00	94,31	100,33	100,33	
			Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM Ambon	a. Yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. b. <i>Sampling</i> (kriteria dan target) dilakukan terhadap Obat Tradisional beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. c. Kriteria Obat Tradisoanal Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan d. Jika termasuk poin c.1) atau c.2), maka tidak dilakukan pengujian e. Jika ditemukan sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	Sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan label/penandaan	317	Total sampling	346	85,00	85,00	91,62	107,79	107,79	

			Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM Ambon	a. <i>Sampling</i> (kriteria dan target) dilakukan terhadap Suplemen Kesehatan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan b. Kriteria Suplemen Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan c. Jika termasuk poin b.1) atau b.2), maka tidak dilakukan pengujian. d. Jika ditemukan sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	Sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan label/penandaan	102	Total sampling	115	89,00	89,00	88,70	99,66	99,66
			Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM Ambon	a. <i>Sampling</i> (kriteria dan target) dilakukan terhadap Kosmetik beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. b. Kriteria Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan c. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian. d. Jika ditemukan sampel Kosmetik yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	Sampel kosmetik yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan label/penandaan	620	Total sampling	692	90,00	90,00	89,60	99,55	99,55
			Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM Ambon	a. <i>Sampling</i> (kriteria dan target) dilakukan terhadap pangan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan b. Kriteria pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian c. Jika termasuk poin b.1) atau b.2), maka tidak dilakukan pengujian d. Evaluasi penandaan/label dilakukan tersendiri dan tidak mempengaruhi hasil perhitungan total sampel yang TMS	Sampel pangan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan label/penandaan	619	Total sampling	675	75,00	75,00	91,70	122,27	122,27

2	Customer	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM Ambon	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Ambon	a. Kepatuhan merupakan suatu bentuk penerimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan b. Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan c. Variabel penyusun indeks antara lain: 1) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP) 2) Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP) 3) Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan d. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.	Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1	73,61	61	61	61	120,67	197,82	197,82	197,82
			Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM Ambon Catatan: Indikator ini baru dihitung mulai tahun 2019	Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu: 1) Pengetahuan (knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. 2) Sikap (attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap BPOM yang memiliki tugas pokok dalam pengawasan peredaran Obat dan Makanan. 3) Perilaku (practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.	Untuk menghitung indeks kesadaran masyarakat dilakukan metodologi survei pada tahun 2019	67,06	66	66	66	101,61	153,95	153,95	153,95
3	Internal Process	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM Ambon	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM Ambon	a. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM b. Pengetahuan (knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. c. Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei.	Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n	69,34	66	66	66	105,06	159,18	159,18	159,18

		Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM Ambon	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	a. Standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan b. Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar	97.12	Sampel yang harus diuji	100	100	100	100	97.12	97.12	97.12
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM Ambon	a. Sarana Produksi Obat Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit). 1) Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritis pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya 2) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritis b. Sarana Produksi Obat Tradisional Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMO 1) Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. 2) Untuk sarana UKOT dan UMO tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major c. Sarana Produksi Kosmetik Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B 1) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major d. Sarana Produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT, GMP, Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan 1) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. e. Sarana Produksi Pangan Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM 1) Tidak Memenuhi Ketentuan untuk sarana produksi	68	136	Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa Catatan: Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan	138	42,00	42,00	49,28	117,32	117,32	97.12
			Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM Ambon	a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin) b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus d. Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Sanyarlar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin. e. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.		136	Jumlah sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan	403	50,00	50,00	33,75	67,49	67,49	97.12

			Persentase keputusan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BPOM Ambon	a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: - Surat rekomendasi pendataran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar - Surat rekomendasi pemenuhan aspek CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB - Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendataran produk kosmetik - Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendataran produk impor OT, Kos, SK - Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendataran produk OT b. yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diberikan keputusan penilaian.	Keputusan penilaian sertifikasi pada trivulan berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu	10	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada trivulan sebelumnya berjalan	10	85,00	85,00	85,00	100,00	117,65	117,65
			Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah Kerja Balai POM Ambon	a. Tindak lanjut adalah <i>feedback</i> /respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat. b. Rekomendasi adalah hasil pengawasan dihitung berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE, tindak lanjut kasus, misalnya hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, sayanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. c. Tindak lanjut terdiri dari: 1) Tindak lanjut oleh pelaku usaha terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/BPOM - Pembilang: Jumlah tindak lanjut/ <i>feedback</i> dari pelaku usaha berupa laporan perbaikan terhadap tindak lanjut yang diberikan Balai - Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Balai kepada pelaku usaha 2) Tindak lanjut oleh instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/BPOM - Pembilang: Jumlah tindak lanjut/ <i>feedback</i> dari instansi terkait terhadap tindak lanjut yang diberikan Balai - Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Balai kepada instansi terkait Tindak lanjut oleh instansi terkait yang diberikan oleh Balai berupa pencabutan Ijin atas pemerkasaan sarana produksi atau sarana distribusi obat, pengujian IRTIP, iklan OT dan SK ke KPID, hasil pengawasan promosi atau	Jumlah tindak lanjut/ <i>feedback</i> dari pelaku usaha dan instansi terkait	390	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan kepada pelaku usaha dan instansi terkait	598	60,00	60,00	60,00	65,22	108,70	108,70
			Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM Ambon	a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus b. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti	Jumlah perkara tahap II tahun dan carry over tahun sebelumnya	5	Total perkara tahun dan carry over sebelumnya	8	50,00	50,00	50,00	62,50	125,00	125,00
4	Menguatnya penerapan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM Ambon	Tenwujudnya RB BB/BPOM Ambon sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BB/BPOM Ambon	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja/Instansi Pemerintah BB/BPOM yang dilakukan oleh setiap BB/BPOM.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM yang ditetapkan oleh Inspektorat	74,07		81	81			91,44	112,89	112,89

LAMPIRAN 3 TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN INDIKATOR RENSTRA 2015-2019 (OTK BARU)																
(1)	SASARAN STRATEGIS/ (2)	INDIKATOR (3)	TARGET (4)				REALISASI (5)				CAPAIAN (%) (6)					
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018
1	SS1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	-	-	-	70,00%	71,00%	-	-	75,45%	76,64%	-	-	-	107,79%	107,94
		Persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	92,00%	92,50%	93,00%	93,50%	94,00%	98,00%	95,33%	98,25%	97,63%	106,52%	103,06%	105,65%	104,42%	100,33
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	85,00%	86,00%	87,00%	88,00%	85,00%	95,56%	95,28%	98,18%	94,02%	112,42%	110,79%	112,85%	106,84%	107,79
		Persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	89,00%	90,00%	91,00%	92,00%	90,00%	99,70%	99,70%	99,27%	100,00%	112,02%	110,78%	109,09%	108,70%	99,56
		Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	85,00%	86,00%	87,00%	88,00%	89,00%	98,21%	100,00%	100,00%	100,00%	115,54%	116,28%	114,94%	113,64%	99,66
2	SS2	Persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku.	88,10%	88,60%	89,10%	89,60%	75,00%	96,91%	92,43%	98,27%	86,54%	110,00%	104,32%	110,29%	96,58%	122,27
		Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	-	-	-	60,00%	61,00%	-	-	-	77,27%	73,61%	-	-	128,78%	120,67
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Ambon	-	-	-	-	66,00%	-	-	-	-	67,06%	-	-	-	101,61

3	SS3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Ambon	-	-	-	-	-	60,00%	61,00%	-	-	-	-	51,82%	69,34%	-	-	-	86,37%	113,67
4	SS4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Maluku	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Maluku	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	97,12%	-	-	-	100,00%	97,12
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Ambon	-	-	-	-	-	15,38%	42,00%	-	-	-	-	15,68%	49,28%	-	-	-	101,95%	117,33
			Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	-	-	-	-	-	34,25%	50,00%	-	-	-	-	57,19%	33,75%	-	-	-	166,98%	67,50
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Maluku	-	-	-	-	-	60,00%	85,00%	-	-	-	-	70,59%	100,00%	-	-	-	117,65%	117,65
5	SS5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan dan Mekanisme Terwujudnya RB di BPOM di Ambon	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Ambon	-	-	-	-	40,00%	60,00%	-	-	-	-	21,21%	65,22%	-	-	-	53,03%	108,70	
			Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM di Ambon	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	-	40,00%	71,43%	-	-	-	80,0%	142,86
6	SS6	Nilai AKIP BPOM di Ambon	Nilai AKIP BPOM di Ambon	A	A	AA	78,00	81,00	-	-	-	-	-	74,07	-	-	-	-	-	93,87%	91,44

Lampiran 4.

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN						
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON						
TAHUN ANGGARAN 2019						
SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Ambon	1 Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	<u>Input</u> :	Rp	507.187.000	499.782.015	98,54
		Dana				
		<u>Output</u> :	sampel	675	675	100,00
		Jumlah sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis				
	2 Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	<u>Input</u> :	Rp	824.439.000	814.456.840	98,79
		Dana				
		<u>Output</u> :	sampel	1572	1574	100,13
		Jumlah sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji menggunakan parameter kritis				
2 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	3 Layanan dukungan laboratorium	<u>Input</u> :	Rp	1.648.147.000	1.645.117.990	99,82
		Dana				
		<u>Output</u> :	Dokumen	1	1	100,00
		Jumlah dokumen teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan				
	4 Penyediaan alat laboratorium	<u>Input</u> :	Rp	4.000.000.000	3.990.286.000	99,76
		Dana				
		<u>Output</u> :	Unit	17	17	100,00
		Jumlah alat laboratorium yang diadakan				
	5 Sekolah yang diintervensi dengan keamanan PJAS	<u>Input</u> :	Rp	1.286.497.000	1.247.950.500	97,00
		Dana				
		<u>Output</u> :	layanan	382	389	101,83
		Jumlah Sekolah Yang Diintervensi Dengan Keamanan PJAS				
3 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Ambon	6 Desa Pangan Aman	<u>Input</u> :	Rp	577.140.000	567.267.150	98,29
		Dana				
		<u>Output</u> :	layanan	6	6	100,00
		Jumlah Desa Pangan Aman				
	7 Pasar Yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	<u>Input</u> :	Rp	248.108.000	243.597.790	98,18
		Dana				
		<u>Output</u> :	layanan	6	2	33,33
		Jumlah Yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya				
4 Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Ambon	8 KIE Obat dan Makanan Aman	<u>Input</u> :	Rp	1.155.212.000	1.139.733.620	98,66
		Dana				
		<u>Output</u> :	Komunitas	23	28	121,74
		Jumlah komunitas yang diberdayakan				
	9 Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Diperiksa	<u>Input</u> :	Rp	154.881.000	150.937.400	97,45
		Dana				
		<u>Output</u> :	Sarana	137	137	100,00
		Jumlah Sarana Produksi Yang Diperiksa				

5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	10	Sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik ,suplemen kesehatan dan pangan yang diperiksa	Input :	Rp	2.418.123.000	2.378.354.550	98,36
				Dana				
				Output :				
				Jumlah Sarana Distribusi Yang Diperiksa	Sarana	1202	1336	111,15
		11	Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan	Input :	Rp	49.060.000	48.691.400	99,25
				Dana				
				Output :				
				Jumlah Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan	Keputusan	10	10	100,00
		12	Keputusan hasil pengawasan obat dan makanan yang ditindaklanjuti	Input :	Rp	1.004.611.000	978.994.350	97,45
				Dana				
Output :								
Jumlah Hasil Pengawasan obat dan makanan yang ditindaklanjuti	Keputusan			18	18	100,00		
6	Terwujudnya RB Balai POM di Ambon sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	13	Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan	Input :	Rp	652.043.000	623.271.900	95,59
				Dana				
				Output :				
				Jumlah perkara di bidang penyidikan obat dan makanan	Perkara	7	5	71,43
		14	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	Input :	Rp	64.020.000	63.852.600	99,74
				Dana				
6	Terwujudnya RB Balai POM di Ambon sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	15	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi , dan lporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu	Input :	Rp	1.237.779.000	1.228.734.950	99,27
				Dana				
				Output :				
				Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen	10	10	100,00
		16	Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di kabupaten/kota	Input :	Rp	600.207.000	579.053.850	96,48
				Dana				
		Output :						
			Jumlah Balai POM Kabupaten / Kota yang dibentuk	Dokumen	1	1	100,00	
		17	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Input :	Rp	7.104.820.000	2.446.512.588	34,43
				Dana				
Output :	Layanan			1	1	100,00		
Jumlah layanan internal								
18	Layanan perkantoran	Input :	Rp	11.844.901.000	11.515.903.284	97,22		
		Dana						
		Output :						
		Jumlah layanan perkantoran	Layanan	1	1	100,00		
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019					:	35.377.175.000		
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019					:	30.162.498.777		
Persentase penyerapan anggaran					:	85,26		

Lampiran 5.

PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN								
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON								
TAHUN ANGGARAN 2019								
SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Rata-rata %		IE	SE	TE	KATEGORI	
		Input	Output					
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)		(7)		(6)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Ambon	1 Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	98,54	100,00	1,01	1,00	0,01	Efisien
		2 Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter	98,79	100,13	1,01	1,00	0,01	Efisien
		3 Layanan dukungan laboratorium	99,82	100,00	1,00	1,00	0,00	Efisien
		4 Penyediaan alat laboratorium	99,76	100,00	1,00	1,00	0,00	Efisien
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	5 Sekolah yang diintervensi dengan keamanan PJAS	97,00	100,00	1,03	1,00	0,03	Efisien
		6 Desa Pangan Aman	98,29	101,83	1,04	1,00	0,04	Efisien
		7 Pasar Yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	98,18	33,33	0,34	1,00	-0,66	Tidak Efisien
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Ambon	8 KIE Obat dan Makanan Aman	98,66	121,74	1,23	1,00	0,23	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Ambon	9 Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Diperiksa	97,45	100,00	1,03	1,00	0,03	Efisien
		10 Sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik ,suplemen kesehatan dan pangan yang diperiksa	98,36	111,15	1,13	1,00	0,13	Efisien
		11 Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan	99,25	100,00	1,01	1,00	0,01	Efisien
		12 Keputusan hasil pengawasan obat dan makanan yang ditindaklanjuti	97,45	100,00	1,03	1,00	0,03	Efisien
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	13 Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan	95,59	71,43	0,75	1,00	-0,25	Tidak Efisien
		14 Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	99,74	100,00	1,00	1,00	0,00	Efisien
6	Terwujudnya RB Balai POM di Ambon sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	15 Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi , dan lporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu	99,27	100,00	1,01	1,00	0,01	Efisien
		16 Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di kabupaten/kota	96,48	100,00	1,04	1,00	0,04	Efisien
		17 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	34,43	100,00	2,90	1,00	1,90	Efisien
		18 Layanan perkantoran	97,22	100,00	1,03	1,00	0,03	Efisien



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

Jl. Dr. Kayadoe SK.20 Kudamati Ambon

Telp. 0911-312655, Fax. 0911-345866, Email. bpom_ambon@pom.go.id